

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM PERMOHONAN PRAPERADILAN  
TERHADAP KORBAN *ERROR IN PERSONA* DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**RADITYA FITRA RAMADHANI**

**No. Mahasiswa:19410060**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *ERROR IN PERSONA*  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**Raditya Fitra Ramadhani**

**No.Mahasiswa: 19410060**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**



**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM  
PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP  
KORBAN ERROR IN PERSONA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 24 agustus 2023

Yogyakarta, 28 juli 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.



**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM  
PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP  
KORBAN ERROR IN PERSONA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 01410010 9

## **SURAT PERNYATAAN**

### **ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**

### **MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama: **RADITYA FITRA RAMADHANI**

NIM: **19410060**

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *ERROR IN PERSONA* DI INDONESIA.**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir I dan 2) Saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya dihadapan "Majelis" atau "iim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.....

Yogyakarta, 28 Juli 2023

**Yang membuat pernyataan**



**Raditya Fitra Ramadhani**

**NIM 19410060**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap: Raditya Fitra Ramadhani
2. Tempat Lahir: Pontianak
3. Tanggal Lahir: 13 Desember 2001
4. Jenis Kelamin: Laki-Laki
5. Agama: Islam
6. Golongan Darah: A
7. Alamat Terakhir: Jl.Pakel Baru Selatan No.7, Sidokabul, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY
8. Identitas Orang Tua:
  - a. Nama Ayah: Subiantoro,S.T.  
Pekerjaan Ayah: Pegawai BUMN
  - b. Nama Ibu: Santi  
Pekerjaan Ibu: Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua: Jl.Palapa No.60, Damai Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
10. Riwayat Pendidikan:
  - a. SD: SDIT Luqman Al-Hakim Balikpapan
  - b. SMP: SMPIT Luqman Al-Hakim Balikpapan
  - c. SMA: SMAIT Al-Auliya Balikpapan
11. Riwayat Kepanitiaan:
  - a. Staff Divisi Wali Jamaah PESTA UII 2020
  - b. Staff Divisi Wali Jamaah PERADILAN FH UII 2020
  - c. Staff Komisi B IMCC KPS FH UII 2021



d. Staff Divisi Acara LK 1 HMI FH UII 2021

12. Riwayat Organisasi:

- a. Kader Himpunan Mahasiswa Islam 2019- Sekarang
- b. Anggota Divisi Kompetisi Eksternal KPS FH UII Periode 2020/2021
- c. Anggota Departemen Pidana Lingkungan Hidup CLD FH UII Periode 2020/2021
- d. Kepala Departemen Advokasi Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII (LEM FH UII) Periode 2021/2022
- e. Komisi 1 Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII (DPM UII) Periode 2022/2023

Yogyakarta, 27 juli 2023



**Raditya Fitra Ramadhani**

NIM.19410060



## HALAMAN MOTTO



*“Bahwa Sesungguhnya aku mengetahui bahwa aku tidak mengetahui apa-apa.”*

### **Socrates**

*“Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil.”*

### **K.H. Abdurrahman Wahid/Gus Dur**

*“Jikalau kaum yang terpelajar merasa bahwa dirinya lebih tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik Pendidikan itu tidak diberikan sama sekali”.*

### **Tan Malaka**

*“Bidang seorang sarjana adalah berfikir dan mencipta yang baru, mereka harus bisa bebas dari segala arus masyarakat yang kacau. Tapi mereka tidak bisa terlepas dari fungsi sosialnya. Yakni bertindak demi tanggung jawab sosialnya, apabila keadaan telah mendesak. Kaum intelejensia yang terus berdiam di dalam keadaan yang mendesak telah melunturkan semua kemanusiaan”.*

### **Soe Hok Gie**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Sang Maha Adil Allah SWT,*

*Teruntuk perkembangan hukum negeriku,*

*Teruntuk mereka yang masih terus mencari keadilan,*

*Teruntuk mereka yang tidak mendapatkan kehadiran negara dalam memberikan*

*hak mereka,*

*Teruntuk mereka yang disiksa, ditangkap, ditahan serta diadili tanpa pernah*

*mendapatkan hak nya,*

*Teruntuk Kedua Orangtuaku,*

*Adik-Adikku,*

*Orang yang Terkasih,*

*Teman-temanku,*

*Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, lantaran karena limpahan rahmat dan kasih sayang yang diberikan kepada kita semua agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekitar. Sholawat serta salam kami terus curahkan ke baginda besar, sang pembela kaum tertindas, Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari Masa Jahiliah ke masa yang penuh ilmu saat ini dan juga kepada keluarganya, sahabat, serta seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dengan hal tersebutlah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *ERROR IN PERSONA* DI INDONESIA” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua hal ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbingan dan juga saya anggap seperti abang serta mentor saya sendiri yang telah sabar dan terus memberi masukan serta membenahi saya dalam proses menuntaskan skripsi saya. Berkat bapak saya dapat memahami segala hal yang berkaitan dengan skripsi saya serta dapat menganalisa letak kesalahan dan memebenahi skripsi saya.

3. Kedua Orangtua saya, papa dan mama tersayang, yaitu bapak Subiantoro dan Ibu Santi yang selalu memberikan semangat, doa, serta yang mendanai perkuliahan saya hingga bisa ditingkat ini. Mengajarkan saya bagaimana bertindak terhadap sekitar serta memberikan nilai baik kepada saya sejak kecil hingga saat ini sebagai modal saya untuk menjadi manusia seutuhnya yang bermanfaat bagi sekitar.
4. Untuk adik adik saya, Rafli Novrian Ramadhani, Rasya Aulia Wirayudha, dan Quinsa Amira Putri yang selalu menjadi teman saya sejak saya kecil hingga saat ini dan saat ini kalian beranjak besar tapi dimata saya kalian tetaplah adik-adik kecil saya yang akan selalu saya lindungi dan sayangi serta memberikan semangat satu sama lain.
5. Vida Rahma Nur Khazanah orang terdekat saya setelah keluarga saya, orang yang menemani saya dari tahun 2020 hingga saat ini, orang yang senantiasa memberikan saya semangat serta membantu motivasi dalam pengerjaan skripsi ini agar saya segera lulus.
6. Keluarga LEM FH UII yang juga sama sama berjuang hingga akhir periode dan segera untuk menuntaskan skripsi yaitu Rafif Tanto, Rizky Emilsa dan Novian Rifky Saputro
7. Abang saya seperjuangan di LEM FH UII yaitu Muhammad Ikhsan yang telah sabar mendidik saya untuk menjadi pribadi yang lebih sabar lagi dan menjadi manusia yang baik tanpa kesabarannya pasti saya sudah menjadi hilang arah dan menjadi manusia yang egois.
8. Abang saya yang sudah memperlakukan saya selayaknya adik sendiri yaitu Bagus Muhammad Mussowir,S.H. yang telah sabar terhadap tingkah laku saya sejak awal kami berkenalan hingga melindungi saya setiap ada permasalahan yang menimpa saya serta menjadi sosok pengayom saya disaat banyak yang mengucilkan dan tidak mempercayai saya, semoga apapun hal baik yang telah kau lakukan menjadi hal baik bagi dirimu kedepan.

9. Kakak tingkat saya di Fakultas Hukum UII yang telah menjadikan saya sebagai adik dan mendidik saya menjadi intelektual di Himpunan Mahasiswa Islam yaitu bang Ahmad Rafika, Bang Helmi dan Bang Ziyad, tanpa kehadiran abang sekalian saya rasa mungkin saya tidak ingin berdinamika di hmi serta menjadi orang yang apatis.
10. Teruntuk rekan-rekan seperjuangan di Departemen Advokasi LEM FH UII yaitu Puput, Ghina, Bakhita, Adelia, Shinta, Ara, Nada Nabila, Vinsa Alvina, Tasya Agnar Diaz, Nadin, Jeje, Yola. Terimakasih karena kalian semua telah memberikan saya kesempatan untuk saya memimpin kalian serta mengajarkan saya arti berjuang dan percaya terhadap pemimpin kalian, pelajaran yang sangat berharga bagi saya dan akan terus saya ingat seumur hidup saya.
11. Teruntuk kakak tingkat saya di Fakultas Hukum UII yaitu Mbak Fidela Nuansa, Mbak Amalia Safitri dan Mbak Safira Hanum yang sudah siap sedia menjadi teman penulis serta memberikan pelajaran serta saran menghadapi dinamika perkuliahan serta siap sedia menjadi teman cerita bagi penulis di awal perkuliahan, terimakasih banyak semoga hal baik tersebut membawa kebaikan bagi kehidupan kalian.
12. Teruntuk teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi saya yang walaupun baru saja dekat di akhir perkuliahan yaitu Jaya Indra Santosa Putra dan Adelia Purnama Nasution yang telah memberikan semangat serta motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Teruntuk Coach Brian serta keluarga HAN Fighting Academy yang sudah memberikan saya pelajaran berharga untuk bertarung dan memberikan saya ruang untuk berlatih Boxing dan MMA.
14. Tempat saya mengerjakan skripsi yaitu Buana Resto yang juga menjadi tempat saya berlindung dari bahaya.

15. Serta banyak pihak yang ikut berperan dan mendoakan dalam proses tugas akhir saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih banyak, semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan tentunya kepada pihak yang mencari keadilan walaupun masih ada kekurangan didalamnya. Sekian dan terimakasih. Hidup Mahasiswa! Hidup Perlawanan!

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Yogyakarta, 18 Juli 2023



**Raditya Fitri Ramadhani**

NIM. 19410060

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK .....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	12
F. Tinjauan Pustaka .....	14
1. Perlindungan Hukum.....	14
2. Tinjauan Korban <i>Error in Persona</i> .....	16
3. Mekanisme Peradilan di Indonesia.....	21
4. Pemulihan Hak .....	23
G. Definisi Operasional.....	25
H. Metode Penelitian.....	26
I. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II.....	31



TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PERLINDUNGAN HUKUM.....	31
KORBAN <i>ERROR IN PERSONA</i> DI INDONESIA .....	31
A. Perlindungan Hukum .....	31
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	31
2. Bentuk Perlindungan Hukum .....	32
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	34
4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	36
B. Korban <i>Error in Persona</i> .....	38
1. Pengertian Korban.....	38
2. Peranan Korban dalam Tindak Pidana .....	43
3. Pengertian Korban <i>Error in Persona</i> .....	46
C. Mekanisme Peradilan di Indonesia .....	48
1. Pengertian Mekanisme Peradilan .....	48
2. Tujuan Mekanisme Peradilan di Indonesia .....	50
3. Kewenangan Mengadili Peradilan di Indonesia .....	51
D. Pemulihan Hak.....	54
1. Pengertian Pemulihan Hak .....	54
2. Mekanisme Pemulihan Hak.....	56
E. Tinjauan Hak Korban Dalam Hukum Pidana Islam .....	61
1. Pengertian Hak Korban Dalam Hukum Pidana Islam .....	61
2. Konsep Perlindungan Hukum Korban dalam Hukum Pidana Islam .....	64
BAB III.....	67
Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Error in Persona</i> di Indonesia .....	67
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Error in Persona</i> Sebagai Pihak Yang Dirugikan .....	67
B. Prosedur dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan tentang permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Korban <i>Error in Persona</i> .....	90
BAB IV .....	107
PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA .....	111

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dalam putusan hakim praperadilan terhadap korban *error in persona* di Indonesia sebagai pihak yang dirugikan serta untuk mengetahui prosedur dan pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan tentang permohonan ganti rugi yang diajukan oleh korban *error in persona*. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang terhimpun dalam data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini telah terdapat perlindungan hukum terhadap korban *error in persona* sebagai pihak yang dirugikan, Namun perlindungan hukum yang saat ini ada dalam pelaksanaan di lapangan nya masih belum sesuai dengan tujuan dari peraturan perundang-undangan nya untuk memberikan rasa keadilan kemudian dalam praktik nya masih terdapat putusan *error in persona* yang turut penulis kutip dalam penulisan. Serta belum ada peraturan yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi aparat penegak hukum yang mengakibatkan peradilan *error in persona*. Prosedur mendapatkan ganti rugi yang dapat diperoleh korban *error in persona* saat ini sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur mendapatkan ganti rugi bagi korban *error in persona*, namun peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat sesuai dengan perkembangan hukum saat ini serta aturan pelaksana nya tidak mengalami pembaharuan sehingga dalam praktik nya belum efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban *Error in Persona*

### **Abstract**

*This study aims to determine the legal protection in the pretrial judge's decision against victims of error in persona in Indonesia as the injured party and to find out the procedures and considerations of judges in pretrial decisions regarding requests for compensation submitted by victims of error in persona. The method that the writer uses in this study is normative juridical by examining library materials collected in secondary data. The results of the study show that currently there is legal protection for victims of error in persona as the injured party, however, the legal protection that currently exists in practice in the field is still not in accordance with the objectives of the legislation to provide a sense of justice later in practice. there is still an error in persona decision which the author also quotes in writing. And there are no regulations governing criminal sanctions for law enforcement officials which result in error in persona trials. The procedure for obtaining compensation that can be obtained by victims of error in persona currently has laws and regulations governing the procedure for obtaining compensation for victims of error in persona, but existing laws and regulations are not yet in accordance with current legal developments and implementing regulations. it has not undergone renewal so that in practice it has not been effective.*

**Keywords:** *Legal Protection, Victims of Error in Persona*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana konsekuensi dari suatu negara yang mendasarkan entitas nya pada sebuah negara hukum maka setiap bentuk lini kehidupan negara nya harus didasarkan pada hukum. Negara hukum sendiri dalam penegakan hukum/*law enforcement* harus mematuhi norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang ada agar suatu penegakan hukum itu tidak keluar dari koridor penegakan hukum yang sesuai. Suatu penegakan hukum itu dapat memberikan 2 konsekuensi, dewasa ini hal tersebut dapat menjadi konsekuensi baik dan buruk, konsekuensi baik nya adalah ketika hal tersebut sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hal baik dalam penegakan hukum akan tercapai akan tetapi, konsekuensi buruk nya adalah ketika hal tersebut tidak sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hal buruk dalam penegakan hukum itu akan terjadi.

Dalam teori negara hukum yang dirumuskan oleh plato dalam bukunya republik disana dijelaskan bahwasanya suatu negara yang berdasarkan hukum sendiri dilarang untuk melakukan suatu Tindakan-tindakan yang dimana

Tindakan itu keluar daripada suatu norma hukum yang dirumuskan dan disepakati dalam suatu konsep bernegara dalam suatu wilayah.<sup>1</sup> Maka dari itu Indonesia adalah salah satu negara yang tentunya menjunjung tinggi tentang keadilan. Keadilan tersebut masuk kedalam sistem peradilan nya. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). dijelaskan yang Namanya terkait peradilan yang adil, dengan adanya Undang-Undang tersebut harusnya menjadi pandangan hakim dalam menentukan suatu putusan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Berbicara lebih lanjut mengenai proses peradilan yang berada dalam sistem hukum Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan. Maka dari itu perlu kita pahami lebih dalam, bahwasanya sebuah peradilan yang adil itu haruslah bermuara kepada para pencari keadilan.<sup>2</sup> Lembaga peradilan juga diharapkan agar tidak memihak, dan memberikan perlakuan hukum yang dianggap setiap orang kedudukannya adalah sama di mata hukum, karena hal tersebutlah masyarakat yang dalam hal ini statusnya sebagai subjek hukum yang berperkara dapat merasakan diperhatikan serta diperlakukan secara adil.

---

<sup>1</sup> Plato, *The Republic*, terjemahan oleh Dedeh Sri Handayani, Republik, Cetakan Pertama, Penerbit BasaBasi, Bantul, 2022, hlm.183.

<sup>2</sup> Prianter Jaya Hairi, “Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi”, *Jurnal Negara Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2011, hlm. 80-81.

Menelisik lebih dalam mengenai suatu nilai yang bernama keadilan perlu kita ketahui lebih dalam bahwasanya dalam mewujudkan suatu nilai yang bernama keadilan itu dapat diwujudkan oleh lembaga peradilan. Lembaga peradilan ini dalam proses mewujudkan keadilan dapat kita lihat dari dikeluarkannya putusan dari lembaga peradilan tersebut. Putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tersebut dilaksanakan oleh seseorang dengan profesi yaitu hakim. Hakim sendiri diberikan tugas yang mulia oleh Tuhan serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan suatu putusan yang adil.<sup>3</sup>

Hakim sendiri tentunya mempunyai tugas yang sangat berat dalam menegakan suatu kebenaran serta keadilan dalam melaksanakan tugasnya untuk menjunjung tinggi hukum yang adil. Maka dari itu, tentunya dalam penegakan yang dilakukan oleh seorang hakim atau penegak hukum itu sendiri agar dapat tercipta atau berjalan dengan lancar dan bisa dikerjakan secara efektif maka diperlukannya penegak hukum yang memadai.<sup>4</sup>

Dalam era saat ini sendiri ketika kita berbicara Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi peradilan yang adil. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan serta kelalaian dari profesi hakim ini dalam menjatuhkan suatu putusan. Hal tersebut adalah masalah yang tidak dapat dianggap sepele atau remeh

---

<sup>3</sup> Arif Rahman, Sofyan, Mulham Jati Aksi, "*Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Edisi No.1 Vol. 20, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022, hlm.81.

<sup>4</sup> Doddy Noormansyah, " *Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol.7 No. 1, Bandung, 2006, hlm. 10.



dikarenakan suatu putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim itu sendiri ialah berkaitan dengan nasib seseorang yang dijatuhi dalam putusan tersebut.

Hakim sebagai seorang manusia tentunya tidaklah sempurna. Hakim juga dikatakan tidaklah sempurna. Tetapi karna tuntutan sebagaimana profesinya hakim harus mengesampingkan apa itu kesalahan, terlebih lagi dalam menentukan hidup seorang manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya tentunya hakim harus bekerja secara profesional, bersih, arif, dan bijaksana, serta harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, tentunya juga harus menguasai terkait teori – teori ilmu hukum yang matang.<sup>5</sup> Maka dari itu kelalaian atau kesalahan oleh hakim dikatakan harus diminimalisir, bahkan dianggap tidak boleh adanya kesalahan atau kelalaian. Hal tersebut tentunya jika terjadi akan berpengaruh dalam menentukan hidup manusia yang menjadi terdakwa dalam pengadilan apakah bersalah atau tidaknya.

Dalam pengambilan keputusan seorang hakim tentunya memerlukan pemikiran dan rasa kemanusiaan yang lebih. Putusan hakim juga harus mempertimbangkan berbagai aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis yang dimana akan mempengaruhi keadilan yang akan berorientasi pada keadilan huku (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).

---

<sup>5</sup> Aidil Fitri Syah, Fatria Khairo, Herman Fikri, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Hakim atas Kelalaian atau Kesalahannya dalam Tugas Mengadili Putusan dalam Perkara No.31/Pdt.G/2015/PN.SKY”, *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, 2022, hlm.11.



Berbicara mengenai kelalaian hakim dalam menjatuhkan suatu putusan memang masih sering terjadi kelalaian tersebut pada dinamika praktik dalam lapangan nya. seperti contoh kasus nenek asyani yang bersengketa pada Pengadilan Negeri Situbondo yang dimana dalam kasus tersebut nenek asyani dinyatakan bersalah dikarenakan majelis hakim menganggap bahwasanya nenek asyani terbukti memuat, membongkar, mengangkut, mengeluarkan dan menguasai kayu hasil hutan tanpa izin sesuai Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<sup>6</sup> Sesungguhnya dalam vonis yang sudah dijelaskan bahwasanya dalam kasus tersebut nenek asyani tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diputus oleh majelis hakim tersebut. Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam praktik di lapangan nya masih terjadi penyimpangan serta kelalaian dari hakim dalam memutus sebuah putusan.

Berbicara lebih dalam mengenai putusan dari peradilan yang sesat maka ditarik lebih jauh sebelumnya maka bermuara pada kelalaian serta buruknya proses penyelidikan serta penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian.<sup>7</sup> Berangkat dari hal tersebut tadi maka dalam praktik lapangan pernah juga terjadi kasus salah tangkap yang menimpa 2 orang pengamen bernama andro supriyanto dan nurdin prianto di daerah cipulir Jakarta selatan dalam

---

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-bersalah--nenek-asyani-minta-disumpah-pocong-> diakses pada tanggal 21 januari 2023

<sup>7</sup> Andrian Umbu Sinaga, "Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian", Jurnal Hukum, Edisi No.10 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm.3.

kronologis nya pada tanggal 30 juni 2013 bersama rekan nya yang lain bernama fikri pribadi,bagus Firdaus,fatahillah dan ucok kemudian keenam pengamen tersebut menemukan korban bernama dicky maulana dibawah kolong jembatan dekat kali cipulir yang sedang sekarat dan bersimbah darah. Melihat kejadian tersebut keenam pengamen tersebut langsung melapor pada pihak keamanan setempat lalu kemudian pihak keamanan setempat meneruskan kepada aparat kepolisian, tak lama kemudian datanglah kepolisian dari Polda Metro Jaya dan kemudian meminta keenam pengamen tersebut untuk menjadi saksi atas kejadian tersebut. Ketika masuk dalam prosesnya polisi dikabarkan melakukan kekerasan dan penganiayaan untuk membuat keenam pengamen tersebut mengakui hal yang tidak mereka lakukan sama sekali. Kemudian keenam pengamen yang malang tersebut dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya dan kasusnya diselidiki secara terpisah dikarenakan faktor perbedaan usia antara keenam pengamen tersebut.<sup>8</sup>

Proses hukum pada akhirnya terus berlanjut pada keenam pengamen tersebut dan berdasarkan kesaksian para pengamen tersebut yang disampaikan oleh pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Oky Wiratama mengatakan bahwa keenam pengamen tersebut mengalami perlakuan tidak manusiawi oleh kepolisian seperti disetrum, dipukuli serta diinjak tubuhnya dan dipaksa mengaku telah melakukan pembunuhan yang tidak pernah

---

<sup>8</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/20/10454261/kronologi-lengkap-kasus-pembunuhan-cipulir-hingga-salah-tangkap-6?> Diakses pada tanggal 14 maret 2023

mereka lakukan. Kemudian sampai pada saat proses persidangan di pengadilan negeri Jakarta selatan tahun 2013 akhir, ada pemisahan berkas perkara serta penuntutan keenamnya dalam kasus pembunuhan tersebut yakni dipisah berdasarkan umur yaitu andro dan nurdin dituntut bersama, kemudian fikri, fatahillah, ucok serta bagus Firdaus dituntut bersama dan kemudian keenamnya dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan tersebut oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kemudian berlanjut pada upaya upaya berikutnya keenam pengamen tersebut bebas di vonis oleh Mahkamah Agung walaupun ada yang bebas pada tahun 2014 dan tahun 2016.<sup>9</sup> Kemudian keenam pengamen tersebut mengajukan gugatan ganti kerugian materiil dan imateriil dan juga meminta agar kepolisian, kejaksaan serta kementerian keuangan untuk meminta maaf atas kesalahan prosedur hukum dan penyiksaan yang dialami oleh keenam pengamen tersebut.<sup>10</sup>

Dewasa ini saat kita berbicara mengenai putusan yang terdapat kelalaian serta penyimpangan yang dikeluarkan oleh hakim maka contoh tersebut terdapat dalam Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL. Dalam putusan tersebut kasus yang diangkat ialah mengenai 2 orang pengamen yang bernama Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto yang dimana dalam kasus tersebut kedua pengamen tersebut dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Dicky Maulana yang dimana juga berprofesi sebagai pengamen baru di daerah kedua terdakwa.

---

<sup>9</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190717200630-12-413087/kilas-balik-salah-tangkap-dan-penyiksaan-6-pengamen-cipulir> diakses pada tanggal 14 maret 2023

<sup>10</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190718115223-12-413226/kasus-salah-tangkap-pengamen-cipulir-polisi-anggap-selesai> diakses pada tanggal 14 maret 2023

Menelusuri lebih dalam lagi mengenai kasus tersebut diatas maka dapat kita pahami lebih dalam bahwasanya kasus tersebut kembali berlanjut pada tingkat banding. yang dimana dalam amar putusan tingkat banding nya pada Putusan Nomor 50/PID/2014/PT.DKI. dalam amar putusan tersebut pada intinya menjelaskan bahwa kedua terdakwa yaitu Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Dicky Maulana dikarenakan majelis hakim pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat dan menimbang bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan dikarenakan tidak ada alat bukti lain yang membuktikan adanya kesalahan terdakwa.

Membahas lebih lanjut mengenai kasus tersebut diatas maka kasus ini tidak hanya berhenti saja di tingkat banding. Akan tetapi, kasus ini sendiri kembali berlanjut hingga pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang tertuang pada Putusan Nomor 1055 K/PID/2014 yang didalam putusan tersebut berbunyi menyatakan bahwasanya kedua terdakwa Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto dinyatakan tidak bersalah dikarenakan Pengadilan Negeri dalam kasus ini telah kurang teliti dalam pertimbangannya dan tidak rinci tentang keterlibatan masing masing peran terdakwa dalam kasus tersebut. Sehingga dari kasus tersebut diatas yang telah diuraikan maka dapat dikatakan bahwasanya masih ada ketidakadilan dari Putusan tersebut. Berangkat dari ketidakadilan tersebut sehingga penulis merasa bahwa topik mengenai perlindungan hukum dari ketidakadilan serta kelalaian dari

lembaga peradilan di Indonesia perlu diteliti untuk nantinya supaya ada kajian mendalam mengenai lembaga peradilan Indonesia.

Dewasa ini apabila kita berbicara mengenai negara hukum maka kita juga berbicara mengenai bagaimana entitas yang bernama negara itu memberikan suatu hal yang bernama perlindungan hukum terhadap warga negara tersebut. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai dari perlindungan hukum ini sendiri alangkah baiknya kita memahami apa makna kata 'perlindungan' terlebih dahulu karena apabila kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian perlindungan sendiri adalah diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan melindungi. Menilik dari pengertian perlindungan yang tadi diuraikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum itu adalah sebuah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewasa ini dalam konsep suatu perlindungan hukum maka tidak lepas juga berbicara mengenai peran negara dalam melaksanakan peran dalam perlindungan hukum. Dikarenakan apabila ditinjau dari teori mengenai Hak Asasi Manusia maka negara dalam hal ini mempunyai tiga tugas yaitu ialah: kewajiban untuk memenuhi<sup>11</sup>, kewajiban untuk melindungi<sup>12</sup>, kewajiban untuk menghormati<sup>13</sup>. Berangkat dari tugas negara tersebut maka dapat dikatakan dalam Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi

---

<sup>11</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Ctk. Pertama, RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2018, hlm. 69.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 71.

nilai-nilai dan norma hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

Dinamika dalam suatu penegakan hukum sendiri memang dapat menghasilkan banyak konsekuensi dimana ketika terjadi penyimpangan dari suatu prosedural nya maka penegakan hukum itu menjadi menyimpang dari proseduralnya dan hal tersebut yang menyimpang dapat dikatakan sebuah penegakan hukum yang cacat sehingga cita dari suatu negara yang menganut hukum sebagai panglima tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berbangsa.

Dengan pembahasan tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwasanya terkait dengan putusan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga peradilan di Indonesia dapat dikatakan masih adanya kelalaian oleh hakim itu sendiri sehingga terjadinya ketidakadilan yang diperbuat oleh oknum hakim. Maka dari itu perlu dibahas lebih lanjut yang dilakukan oleh penulis dengan berjudul: **“Perlindungan Hukum terhadap Korban *Error in Persona* di Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban *Error in Persona* sebagai pihak yang dirugikan?
2. Bagaimana prosedur dan pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan tentang permohonan ganti rugi yang diajukan oleh korban *Error in Persona*?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban *Error in Persona* sebagai pihak yang dirugikan.
2. Untuk mengetahui prosedur dan pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan tentang permohonan ganti rugi yang diajukan oleh korban *Error in Persona*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:  
Manfaat penelitian dalam tulisan ini agar secara teoritis menjadi bahan referensi atau literatur serta memberikan sebuah sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan terkhususnya ilmu hukum untuk nantinya dapat menjadi pandangan penelitian-penelitian yang akan datang selanjutnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban *Error in Persona* di Indonesia.
2. Secara Praktis
  - a. Manfaat bagi peneliti atau penulis berguna menjadi bahan referensi dan pengetahuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait



perlindungan hukum terhadap korban *Error in Persona* di Indonesia ketika dibenturkan dalam fakta lapangannya.

- b. Manfaat bagi masyarakat, mahasiswa, dan aparat penegak hukum dapat diberikannya informasi serta wawasan terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban *Error in Persona* di Indonesia serta prosedur dan pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan tentang permohonan ganti rugi yang diajukan oleh korban *Error in Persona* terhadap hal tersebut.
- c. Manfaat bagi pemerintah dapat dijadikan referensi dan juga menjadi sebuah pembaharuan pandangan mengenai penerapan praktik peradilan di Indonesia yang terjadi kekeliruan.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian Hukum berupa skripsi ini fokus “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Error in Persona* di Indonesia”. Dalam penelitian ini, fokus yang akan dikaji adalah sesuaikah penerapan hukum acara dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia. Meskipun terdapat beberapa penelitian dengan konteks yang hampir sama, akan tetapi fokus kajian dari penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya berbeda.

1. Seperti penelitian yang dibuat oleh Andrian Umbu Sinaga dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian”. Fokus penelitian ini lebih berfokus kepada

bagaimana proses pemulihan terhadap korban salah tangkap ketika sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.

2. Kemudian penelitian lainnya oleh Rahmat Efendy Al Amin Siregar dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Studi Tentang Peradilan Sesat (*Rechterlijke dwaling*) dan Hubungannya dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum”. Fokus penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana prosedur pemeriksaan dan pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia dan membahas bagaimana praktik dan peradilan sesat bisa terjadi serta membahas bagaimana pengaruh Amar Putusan dalam kasus peradilan sesat memberikan dampak bagi masyarakat secara umum .
3. Penelitian lainnya yang berhubungan dengan tugas akhir yang hendak diangkat oleh peneliti yaitu karya Yuniar Kurniawaty dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo dengan judul “Konsep Keadilan Terhadap Vonis Peradilan Sesat: Tinjauan Hukum”. Fokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada Konsep teori-teori tentang keadilan ketika dihadapkan pada suatu peristiwa vonis yang dikeluarkan oleh proses peradilan yang sesat.

Jika dari beberapa penelitian yang sudah disebutkan memiliki perbedaan dengan penelitian tugas akhir yang penulis angkat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut adalah terdapat dalam fokus kajiannya. Penelitian ini melihat dari perspektif korban *error in*

*persona* di Indonesia yang mana dalam hal ini berfokus mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban *error in persona* di Indonesia. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait bagaimana prosedur dan pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan tentang permohonan ganti rugi yang diajukan oleh korban *Error in Persona* yang terjadi di Indonesia.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perlindungan Hukum**

Pengertian dasar dari perlindungan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan atau sebuah upaya untuk melindungi masyarakat atau perseorangan dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan koridor hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat sehingga tercapainya manusia menikmati hak dan martabatnya seutuhnya sebagai manusia.<sup>14</sup> Dewasa ini ketika kita berbicara mengenai perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain perspektif ketika berbicara perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada perkembangan saat ini perlindungan hukum adalah segala sesuatu upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau

---

<sup>14</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon ada dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu sebuah perlindungan hukum diberikan oleh negara dalam implementasi nya terdapat pada subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau argumentasinya sebelum ada suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya agar dikemudian hari mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, yakni perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul. Penanganan mengenai perlindungan hukum oleh Badan Pengadilan Umum dan Badan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.<sup>15</sup>

Sedangkan Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum menjadi:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya sebuah pelanggaran. Dewasa ini hal tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud tujuan untuk

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2.

mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan prinsip-prinsip atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan yang bersifat akhir, penegakan hukum/*Law Enforcement* yang terimplementasikan berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>16</sup> Indonesia dalam hal ini sebagai salah satu negara yang berdasarkan hukum yang dimana memiliki dan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara maka sudah seharusnya berkewajiban untuk menghormati, menegakkan, serta memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya.

## **2. Tinjauan Korban *Error in Persona***

Korban merupakan mereka yang menderita baik itu secara jasmaniah serta rohaniah akibat dari suatu tindakan orang lain yang bertentangan dengan hak orang lain serta bertujuan untuk mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang dimana akibat dari perbuatan tersebut bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>17</sup> Mengacu pada pengertian korban tersebut diatas maka dalam perkembangan ilmu hukum saat ini yang sangat pesat maka kajian mengenai korban sendiri sudah

---

<sup>16</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm.20.

<sup>17</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.65.

menjadi berkembang menjadi cabang ilmu baru yang disebut viktimologi yaitu dalam ilmu atau disiplin ini berfokus pada pengkajian terhadap permasalahan korban dalam segala aspek.<sup>18</sup>

Dewasa ini ketika kita membahas mengenai kedudukan korban sendiri maka banyak aspek yang dapat diteliti salah satunya aspek tipologi korban yang terbagi menjadi 2 tipologi yaitu:

- a. Korban ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya suatu kejahatan. Yaitu;
  - 1) *NonParticipating victims* adalah pihak yang *denial*/menolak kejahatan dan penjahat tetapi pihak tersebut tidak turut aktif berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
  - 2) *Latent or predisposed victims* adalah pihak yang mempunyai karakter atau watak tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
  - 3) *Provocative victims* adalah pihak yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
  - 4) *Participating victims* adalah pihak yang tidak menyadari atau memiliki perilaku berbeda sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
  - 5) *False victims* adalah pihak yang menjadi korban karena dirinya sendiri.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm.158.

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.123-125.



b. korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka terbagi menjadi tujuh bentuk yaitu:

1) *Unrelated victims* adalah pihak yang tidak ada hubungan dengan pelaku kejahatan dan menjadi korban karena memang potensial. Oleh karena itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.

2) *Proactive victims* adalah korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, dikaji dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.

3) *Participating victims* adalah perbuatan dari pihak korban tidak disadari dapat mendorong pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Misalnya, menaruh tas yang berisi uang serta barang berharga ditempat umum tanpa adanya pengawasan sehingga mendorong orang untuk melakukan perampasan. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku.

4) *Biologically weak victims* adalah kejahatan terjadi dikarenakan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia yang menjadi potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada publik/masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberikan akses perlindungan terhadap kelompok korban yang tidak berdaya secara fisik.



- 5) *Socially weak victims* adalah pihak yang menjadi korban diakibatkan tidak diperhatikan oleh tatanan masyarakat seperti gelandangan dan pengemis dengan kedudukan sosial yang lemah. Oleh karena itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada pelaku kejahatan atau masyarakat.
- 6) *Self victimizing victims* adalah pihak yang memosisikan dirinya sebagai korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau dapat dirumuskan sebagai kejahatan tanpa korban. Oleh karena itu, pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- 7) *Political victims* adalah pihak yang menjadi korban karena lawan politiknya. Secara kajian sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konfigurasi politik.<sup>20</sup>

Dalam proses dinamika peradilan di Indonesia sendiri tentu tidak terlepas dari kesalahan aparat penegak hukum sehingga terjadinya sebuah praktik peradilan yang mengakibatkan munculnya korban *error in persona* dalam dunia peradilan yang seharusnya memberikan keadilan.<sup>21</sup> Berangkat dari hal tersebutlah maka peradilan yang *error in persona* sendiri dapat memberikan dampak kerugian terhadap pihak yang diperiksa serta terlibat

---

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, PT Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.123-125.

<sup>21</sup> Yuniar Kurniawaty, "Konsep Keadilan Terhadap Vonis Peradilan Sesat: Tinjauan Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi Nomor 04 Vol. 14, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017, hlm.395.

dalam praktik peradilan tersebut. Melihat hal tersebut *error in persona* yang terjadi dalam lingkup peradilan sendiri bukanlah merupakan suatu fenomena yang baru terjadi di Indonesia akan tetapi sudah cukup banyak kejadian peradilan *error in persona* terjadi.<sup>22</sup> Berbicara lebih lanjut mengenai pihak yang dirugikan atau korban dalam konteks *error in persona* peradilan ini sendiri merupakan korban yang mengalami kerugian baik itu secara materiil dan imateriil.<sup>23</sup>

Korban *error in persona* sendiri dapat dikatakan sebagai korban yang dihasilkan dari ketidakadilan dalam proses hukum dan ketidakadilan tersebut ditunjukkan dari sebuah struktur yang bernama kekuasaan sehingga dapat di konklusi kan bahwasanya korban *error in persona* merupakan korban kejahatan oleh negara.<sup>24</sup> Peradilan yang mengakibatkan terjadinya korban *error in persona* ini sendiri memiliki sebab-sebab yang terdiri dalam dua kategori yaitu:

1. sebab individual
2. sebab insitusal

Dijabarkan lebih dalam mengenai sebab individual sendiri lebih berfokus pada segala hal yang bersifat individual dalam diri atau unsur aparat dalam peradilan pidana yang dimana aparat dalam hal ini bertindak sebagai

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>24</sup> Erni Rahmawati, “Strategi Pemulihan dan Pengendalian Sosial Formal Viktimisasi dalam Peradilan Pidana Sesat di Indonesia”, *Deviance: Jurnal Kriminologi*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, 2018, hlm.17.

pelaku yang mengakibatkan terjadinya *error in persona*. Menelisik lebih dalam mengenai sebab institusional sendiri berfokus pada problematika yang terjadi dalam institusi atau sistem yang mengakibatkan terjadinya *error in persona*.<sup>25</sup>

Mengenai korban *error in persona* sendiri maka dalam ketentuan hukum positif di negara hukum Indonesia sendiri mempunyai terkait mekanisme yang dapat ditempuh apabila individu atau perorangan mengalami ataupun menjadi korban dari salah tangkap ataupun korban salah penerapan hukum hal tersebut tertuang pada pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mana dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya apabila individu yang merasa dirugikan terhadap proses mulai dari penangkapan hingga diadili secara salah penerapan hukumnya maka proses atau mekanisme yang dapat ditempuh nantinya mengajukan tuntutan ganti kerugian dan diselesaikan dalam acara praperadilan.

### **3. Mekanisme Peradilan di Indonesia**

Peradilan adalah sebuah proses atau kegiatan yang dihasilkan dari sebuah badan atau lembaga yang bernama pengadilan yang bertugas dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>26</sup> Apabila ditelisik lebih dalam menurut para ahli seperti menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm.19.

<sup>26</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 278.

peradilan adalah segala sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas negara kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada lembaga atau wadah yang memberikan peradilan, mendalami dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengadilan itu menunjuk kepada pengertian wadahnya, sedangkan peradilan merupakan fungsi proseduralnya.<sup>27</sup>

Pengadilan di Indonesia merupakan suatu lembaga atau wadah penegakkan hukum yang tidak terpisahkan antara satu sama lain dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Organisasi Advokat di Indonesia.

Menganalisis lebih dalam mengenai mekanisme peradilan di Indonesia maka dapat dikatakan putusan hakim merupakan aspek yang sangat krusial dalam suatu perkara pidana, karena apabila dianalisis lebih dalam di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya.<sup>28</sup> Kepastian hukum merupakan hal krusial yang diinginkan setiap subyek hukum, bagaimana hukum itu berlaku serta diterapkan dalam peristiwa konkrit di lapangan. Kepastian hukum sendiri dapat diartikan bahwa setiap subyek hukum dapat menuntut agar hukum dapat diimplementasikan dan tuntutan tersebut pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum yang terjadi akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971, hlm.82-83.

<sup>28</sup> Julio Mawuntu, “*Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*”, *Lex Crimen*, Edisi No. 1 Vol. VII, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018, hlm.21.

<sup>29</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm.79.

Negara Hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum haruslah menyediakan sebuah wadah *filter* sehingga dapat menyaring kekeliruan dalam putusan hakim yang dikeluarkan, oleh karena nya perlu adanya pengaturan perihal upaya hukum.<sup>30</sup> Mekanisme upaya hukum terhadap kekeliruan putusan hakim pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dapat diperbaiki dalam pemeriksaan dan keputusan hakim pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), selanjutnya kekeliruan tersebut dapat diperbaiki lagi dalam pemeriksaan dan keputusan tingkat kasasi maupun peninjauan kembali di Mahkamah Agung.<sup>31</sup>

#### **4. Pemulihan Hak**

Pemulihan merupakan suatu frasa yang apabila kita merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti segala sesuatu upaya untuk menjadikan suatu keadaan yang awalnya buruk menjadi baik kembali, maka apabila kita definisikan lagi menjadi lebih dalam maka pengertian dari pemulihan hak ialah segala sesuatu upaya untuk mengembalikan sesuatu hak yang hilang untuk kembali, berangkat dari pengertian tersebut tadi maka pemulihan hak dalam hukum dapat dilakukan serta diberikan kembali pada seorang subyek hukum yang kehilangan hak yang seharusnya didapatkan oleh subyek hukum tersebut.

---

<sup>30</sup> Julio Mawuntu, *Loc.Cit*

<sup>31</sup> Paingot Rambe Manalu, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010, hlm.203.

Pemulihan hak pada seorang subyek hukum pada perkembangan hukum saat ini merupakan hal yang sangat menjadi konsen untuk dibahas serta diberikan jalan keluarnya, korban tindak pidana atau dalam hal ini subyek hukum berkaitan yang ditangkap, ditahan, didakwa, dan diadili tanpa adanya suatu alasan yang jelas menurut Peraturan Perundang-Undangan maka subyek hukum terkait dapat memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau meminta bayaran terhadap negara.<sup>32</sup> Negara dalam hal ini sebagai aktor pemangku kewajiban maka diharuskan untuk bertanggung jawab memberikan ganti kerugian terhadap subyek hukum terkait yang dilanggar haknya dan membayar segala kasus untuk kejadian penangkapan yang tidak tepat sesuai prosedur.<sup>33</sup>

Dianalisis secara umum maka ketika berbicara mengenai pemulihan hak korban dari penangkapan yang tidak sesuai prosedur maka didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat 2 jenis model pemberian atau representasi tanggung jawab negara yang sah secara hukum dan dapat diberikan kepada korban yaitu berbentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Definisi ganti kerugian menurut Yahya Harahap ialah “Kerugian Nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang dimana dalam hal ini kerugian ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dikarenakan

---

<sup>32</sup> Fajjrl Nur Ilham dan Ahmad Mahyani, “*Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap*”, *Bureaucracy Journal: Indonesian Journal of Law and Social-Political Governance* Edisi No.3 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022, hlm.1049.

<sup>33</sup> *Ibid*



pelanggaran norma oleh pihak lain.<sup>34</sup> Sedangkan definisi rehabilitasi sendiri ialah proses restorasi atau perbaikan pada sebuah berjalannya hal kembali normal, serta pemulihan status seorang individu yang pernah menderita suatu hal buruk yang menimpa serta mengembalikan kemampuan yang hilang.<sup>35</sup>

## G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah segala sesuatu upaya hukum yang harus diberikan oleh negara yang dimana dalam hal ini direpresentasikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun fikiran dari adanya gangguan serta ancaman dari pihak manapun.<sup>36</sup>
2. *Error in persona* adalah suatu kekeliruan ataupun kesalahan pemahaman terhadap identitas orang yang menjadi sasaran tuduhan dalam tingkat penuntutan dan pemeriksaan keadilan.<sup>37</sup>
3. Peradilan *error in persona* adalah proses peradilan yang terjadi karena adanya sesat fakta serta sesat dasar hukumnya sehingga menghasilkan suatu kekeliruan mengenai orang yang dimaksud

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.66.

<sup>35</sup> J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Terjemahan Oleh. Kartini Kartono, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.425.

<sup>36</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

<sup>37</sup> Mega Syintia, "Pertanggungjawaban Hukum Akibat Praktik Salah Tangkap Atau *Error in Persona* Dalam Kasus Pembunuhan Anggota Polri Di Aceh Utara ( Studi Kasus di Polda Aceh)", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019, hlm.40.

serta mengakibatkan kerugian bagi pihak yang diperiksa dalam sidang tersebut.<sup>38</sup>

4. Korban *error in persona* adalah subyek hukum atau terdakwa yang mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang diakibatkan oleh proses peradilan yang *error in persona*.<sup>39</sup>

## H. Metode Penelitian

Di dalam sebuah penelitian, metodologi merupakan salah satu faktor yang penting. Adanya metodologi penelitian dapat menunjang dalam suatu proses pemecahan masalah penelitian yang sedang dibahas. Adapun metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### 1. Tipologi Penelitian

Penulis melakukan penelitian menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif, guna memperkuat data dari penelitian. Penelitian hukum normatif adalah jenis metode penelitian yang pertama ini bisa disebut sebagai penelitian yang biasanya berasal dari penelitian sumber-sumber dari perpustakaan. Sebagian besar arah penelitian yang satu yang hendak penulis teliti ini berhubungan dengan peraturan-peraturan yang tertulis dan berkaitan erat dengan kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini dikaji dari banyak aspek. Misalkan dari aspek teori, perbandingan, penjelasan umum, komposisi

---

<sup>38</sup> Rahmat Efendy Al Amin Siregar, “*Studi Tentang Peradilan Sesat (Rechterlijke dwaling) dan Hubungannya dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum*”, *Jurnal Fitrah*, Edisi No. 1 Vol. 8, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2014, hlm. 22.

<sup>39</sup> Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

dan lain sebagainya. Perlu adanya penjelasan secara lebih terperinci mengenai setiap pasal yang hendak dimasukkan ke dalam laporan penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dibahas, selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan membangun sebuah argumentasi hukum mengenai suatu peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendeskripsian penelitian tersebut berdasarkan pada data yang diperoleh melalui kajian secara mendalam terhadap objek putusan pengadilan yang hendak diteliti.

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan yakni:
  1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kemudian bahan hukum berikutnya yaitu putusan pengadilan yakni: Putusan 1273/PID.B/2013/PN.JKT SEL jo. Nomor 50/PID/2014/PT.DKI jo. Nomor 1055 K/PID/2014.

dan bahan hukum terakhir ialah perjanjian.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti literatur dan jurnal.
- c. Bahan hukum tersier adalah perlengkapan data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data peneliti ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, Teknik pengumpulan data dengan mengutip dari sumber catatan yang ada. Sumber catatan tersebut berupa buku arsip, peraturan perundang-undangan, dokumen serta literatur lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak diteliti.
- b. Studi Dokumen, merupakan Teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dokumen yang berkaitan satu sama lain dengan masalah yang hendak diteliti. Studi dokumen sendiri memiliki kelebihan bagi penelitian normatif karena dapat

memvisualisasikan persepektif subjek melalui materi tertulis serta dokumen yang dihasilkan.<sup>40</sup>

## 5. Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu peraturan-peraturan tentang perlindungan hukum, peradilan Indonesia, hukum pidana serta pemulihan hak. Kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab masalah penelitian. Selanjutnya disimpulkan secara umum dari hasil analisis tersebut.

### I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai arah penulisan ini, maka penulis menguraikan secara singkat rancangan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan teori-teori umum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Teori-teori tersebut meliputi tinjauan umum yaitu Teori umum tentang

---

<sup>40</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial Perspektif Konvensional dan Kontemporer*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2019, hlm 143.

Perlindungan Hukum Korban dari buku, jurnal, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Teori umum peradilan Indonesia dari buku, jurnal, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; aspek dan kaidah tentang ganti kerugian dan pemulihan hak-hak korban.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan menguraikan hasil pembahasan terkait Perlindungan Hukum terhadap Korban *Error in Persona* di Indonesia serta menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB IV Penutup, pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang dibahas, serta memberikan saran yang berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan terhadap kekurangan yang ada.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

#### KORBAN *ERROR IN PERSONA* DI INDONESIA

##### A. Perlindungan Hukum

###### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Mengenai perlindungan hukum sendiri di antara para ahli hukum memberikan definisi perlindungan hukum di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo segala sesuatu upaya yang berkaitan untuk melindungi kepentingan manusia dengan upaya melalui kekuasaan negara dengan melindungi Hak Asasi Manusia serta kepentingan manusia tersebut merupakan suatu upaya perlindungan hukum.<sup>41</sup>
- b. Menurut Setiono upaya atau tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan bengis yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan kaidan dan koridor aturan hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman serta mewujudkan manusia dapat mendapatkan harkat dan martabatnya seutuhnya sebagai manusia, segala upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121.

<sup>42</sup> Setiono, *Op.Cit.*, hlm.3.

- c. Menurut C.S.T. Kansil segala suatu usaha atau upaya yang diberikan oleh negara dalam hal ini direpresentasikan oleh aparat penegak hukum nya untuk memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun fisik agar terbebas dari gangguan serta ancaman dari pihak manapun merupakan upaya perlindungan hukum.<sup>43</sup>
- d. Menurut Muchsin kegiatan yang bertujuan untuk melindungi individu atau perseorangan dengan menyelaraskan hubungan antara norma-norma atau kaidah-kaidah yang terimplementasikan dalam sikap serta tindakan dalam mewujudkan adanya ketertiban dalam hubungan sosial antara sesama manusia merupakan perlindungan hukum.<sup>44</sup>

Dari beberapa pendapat ahli diatas maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwasanya perlindungan hukum adalah segala sesuatu usaha maupun upaya yang dilakukan oleh negara yang mana dalam hal ini diimplementasikan pada lapangan oleh aparat penegak hukum untuk tercapainya perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mencapai hak-haknya.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum terbagi atas dua bentuk, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif yaitu sebuah konsep dimana perlindungan hukum tersebut menyediakan suatu wadah atau sarana

---

<sup>43</sup> C.S.T. Kansil, *Loc.Cit.*

<sup>44</sup> Muchsin, *Op.Cit.*, hlm.14.

kepada rakyatnya untuk mengajukan sebuah pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menghasilkan suatu ketetapan yang berkekuatan hukum. Bentuk perlindungan hukum preventif ini sendiri bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik ataupun sengketa pada waktu yang akan datang serta mendorong pemerintah untuk lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan rakyat serta dalam hal ini rakyat pun dapat mengajukan keberatan (*inspraak*) atau dimintai pendapatnya tentang sebuah rencana dalam pengambilan keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum represif sendiri merupakan sebuah konsep dimana bertujuan untuk memberikan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus diberikan serta dijadikan jaminan oleh negara untuk diberikan kepada semua pihak untuk dapat mempertahankan hak serta kepentingan hukum yang dimiliki oleh subyek hukum yang mana dalam hal ini adalah masyarakat. Menelisik lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa maka berbicara pula mengenai badan atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk memberikan perlindungan hukum di Indonesia yaitu ialah:

1) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum

Pada praktik di lapangannya saat ini dapat ditempuh sebuah jalur untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu ke peradilan umum.

2) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Pihak yang merasa mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil dapat mengajukan permintaan banding, kemudian instansi pemerintah yang berwenang untuk memutuskan sengketa tersebut memberikan keputusan baik itu mengubah atau bahkan membatalkan tindakan pemerintah yang diajukan banding tersebut.

3) Badan-badan khusus

Badan yang terkait dan berwenang dalam menyelesaikan sengketa tertentu. Badan-badan khusus tersebut ialah Pengadilan Kepegawaian, Kantor Urusan Perumahan, Peradilan Administrasi Negara, Badan Sensor Film dan Panitia Urusan Piutang Negara.<sup>45</sup>

Berbicara lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan hukum sendiri hal tersebut sejalan dengan pendapat Rafael La Porta yang menyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki dua sifat yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>46</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum**

---

<sup>45</sup> Philipus M. Hadjon, *Loc.Cit*

<sup>46</sup> Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial Economics*, No.58, 1999, hlm.9.

Perlindungan hukum sendiri pada prinsip yang berlaku di negara hukum Indonesia ialah berdasarkan pada Pancasila sebagai nilai-nilai utama hukum. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri lebih mengutamakan kepada harkat serta martabat manusia. Harkat sendiri berarti sebuah nilai/*value* dari seorang manusia, sedangkan martabat ialah kedudukan manusia tersebut dalam kehidupan lingkup kemasyarakatan.<sup>47</sup>

Mengkaji lebih dalam mengenai prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri terbagi dalam 2 bentuk prinsip, yaitu:

- a. Prinsip perlindungan hukum yang diberikan untuk rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber mengenai konsep tentang pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia pada dasarnya terpatrit dalam nilai-nilai Pancasila yang mana dalam hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan sumber pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat bagi manusia. Pengakuan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia memiliki pengertian mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama dengan tujuan yang diarahkan pada upaya guna mencapai kesejahteraan bersama.
- b. Prinsip negara hukum. Negara hukum Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara maka diperlukan adanya keselarasan

---

<sup>47</sup> Suroto, "Harkat dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Pembaharuan Hukum, Edisi No.3 Vol.2, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2015, hlm.310.

hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah dalam hal ini menjalankan prinsip sesuai negara hukum dan setiap tindakannya tidak keluar dari koridor ketentuan hukum hal ini agar tercapainya keselarasan serta keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>48</sup>

## **5. Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

Berbicara mengenai upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi rakyat sendiri tentu tidak selalu berjalan sesuai idealita pada praktek lapangan sendiri masih sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh negara dalam hal ini direpresentasikan oleh aparat penegak hukum yang mengakibatkan timbulnya seorang subyek hukum bernama korban. Korban sendiri memiliki definisi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) adalah orang yang mengalami sebuah penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Berbicara mengenai korban sendiri maka dalam suatu negara hukum haruslah memberikan suatu upaya yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban sebagai subyek hukum. Dalam realitas

---

<sup>48</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 19-20.



yang terjadi dalam dinamika penegakan hukum sendiri banyak pelanggaran hukum yang tidak hanya berdampak pada korban sebagai subyek hukum yang mengalami kerugian akan tetapi masyarakat secara luas ikut terdampak oleh karena diperlukannya kehadiran negara dalam hal ini institusinya untuk mewakili korban serta memberikan perlindungan hukum menurut korban.<sup>49</sup>

Mengkaji lebih dalam mengenai upaya sebuah negara hukum untuk memberikan serta memfasilitasi untuk mengupayakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban melalui lembaga negara yang mana dalam hal ini negara berperan untuk menetapkan norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk upaya dalam penanganan konflik dalam masyarakat serta upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban.<sup>50</sup> Namun ketika hendak berbicara mengenai penggunaan lembaga hukum sendiri sebagai alat atau upaya pemecah konflik sendiri masih banyak terjadi ketidakefektifan pada realitas yang terjadi.<sup>51</sup> Dewasa ini dalam proses perlindungan hukum terhadap korban yang diberikan oleh negara telah direpresentasikan oleh sebuah institusi negara yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut menjadi LPSK) yang dimana tugas dari LPSK sendiri diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk bertugas serta

---

<sup>49</sup> Rena Yulia, "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Mimbar Hukum, Edisi No.1 Vol.28, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016, hlm.34.

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Eva Achjani Zulfa, "*Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban*", dikutip dari Adrianus Meliala, *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.27.

berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>52</sup> Dinamika perlindungan hukum yang terjadi dalam negara hukum Indonesia sendiri ketika ada pihak yang merasa dirinya menjadi korban dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh perlindungan oleh LPSK.<sup>53</sup>

## **B. Korban *Error in Persona***

### **1. Pengertian Korban**

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai pengertian dari korban, yaitu:

- a. Menurut Arif Gosita Korban merupakan mereka yang menderita baik itu secara jasmaniah serta rohaniah akibat dari suatu tindakan orang lain yang bertentangan dengan hak orang lain serta bertujuan untuk mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang dimana akibat dari perbuatan tersebut bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>54</sup>
- b. Menurut Muladi korban adalah orang-orang baik secara perseorangan maupun secara kolektif telah menderita kerugian dalam aspek fisik, psikis, emosional, dan ekonomi maupun

---

<sup>52</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>53</sup> Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>54</sup> Arif Gosita, *Loc. Cit.*

gangguan yang bersifat substansial dan esensial terhadap hak nya yang secara mendasar melalui tindakan atau komisi yang melanggar hukum pidana di sebuah negara, termasuk dalam hal ini penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse Of Power*).<sup>55</sup>

- c. Menurut Bambang Waluyo korban sendiri merupakan seseorang yang telah menderita berupa penderitaan fisik atau penderitaan mental, serta mengalami kerugian terhadap harta benda atau mengalami kematian atas perbuatan atau upaya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>56</sup>

Mengkaji lebih dalam pada definisi mengenai korban tersebut dapat dikatakan bahwa kajian mengenai korban tidak hanya terletak sebatas pada orang-perseorangan saja ataupun kelompok yang secara langsung menderita akibat yang ditimbulkan dari adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan penderitaan baik pada perseorangan maupun kelompoknya, apabila dikaji lebih luas lagi dampak akibat yang ditimbulkan sendiri mencakup serta berdampak terhadap keluarga dekat serta tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaan yang ditmbul atau mencegah viktimisasi.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.108.

<sup>56</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.9.

<sup>57</sup> Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.49.

Kajian dari cabang ilmu viktimologi sendiri berkembang menuju arah bagaimana melihat posisi korban secara lebih dekat serta mengklasifikasikan korban dalam bentuk tipologi jenis korban yang terbagi menjadi 2 tipologi, yaitu:

a. Korban ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya suatu kejahatan, yaitu:

- 1) *NonParticipating victims* adalah pihak yang denial/menolak kejahatan dan penjahat tetapi pihak tersebut tidak turut aktif berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- 2) *Latent or predisposed victims* adalah pihak yang mempunyai karakter atau watak tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- 3) *Provocative victims* adalah pihak yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- 4) *Participating victims* adalah pihak yang tidak menyadari atau memiliki perilaku berbeda sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims* adalah pihak yang menjadi korban karena dirinya sendiri.<sup>58</sup>

b. Korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka terbagi menjadi tujuh bentuk yaitu:

---

<sup>58</sup> Lilik Mulyadi, *Loc.Cit.*

- 1) *Unrelated victims* adalah pihak yang tidak ada hubungan dengan pelaku kejahatan dan menjadi korban karena memang potensial. Oleh karena itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- 2) *Proactive victims* adalah korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, dikaji dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- 3) *Participating victims* adalah perbuatan dari pihak korban tidak disadari dapat mendorong pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Misalnya, menaruh tas yang berisi uang serta barang berharga ditempat umum tanpa adanya pengawasan sehingga mendorong orang untuk melakukan perampasan. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku.
- 4) *Biologically weak victims* adalah kejahatan terjadi dikarenakan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia yang menjadi potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada publik/masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberikan akses perlindungan terhadap kelompok korban yang tidak berdaya secara fisik.
- 5) *Socially weak victims* adalah pihak yang menjadi korban diakibatkan tidak diperhatikan oleh tatanan masyarakat seperti

gelandangan dan pengemis dengan kedudukan sosial yang lemah. Oleh karena itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada pelaku kejahatan atau masyarakat.

6) *Self victimizing victims* adalah pihak yang memposisikan dirinya sebagai korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau dapat dirumuskan sebagai kejahatan tanpa korban. Oleh karena itu, pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

7) *Political victims* adalah pihak yang menjadi korban karena lawan politiknya. Secara kajian sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konfigurasi politik.<sup>59</sup>

Pengertian korban menurut beberapa peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa

---

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, *Loc.Cit.*



“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

3. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Dari uraian diatas tersebut maka dapat diketahui bahwa definisi mengenai korban yang diuraikan oleh peraturan Perundang-Undangan terkait cukup mendefinisikan bagaimana pengertian dari subyek hukum bernama korban.

## **2. Peranan Korban dalam Tindak Pidana**

Berbicara mengenai terjadinya tindak pidana maka dalam hal ini tidak hanya berbicara peran dari seorang pelaku namun peran korban dalam hal mempunyai peran yang cukup esensial dalam terjadinya suatu tindak pidana. Perilaku seorang pelaku tindak pidana dapat menjadikan pihak lain menjadi korban juga, serta hubungan korban dan pelaku itu tidak terjadi karena suatu

kebetulan akan tetapi menurut Samuel Welker hubungan tersebut terjalin karena adanya sebab akibat.<sup>60</sup>

Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan terjadi kejahatan yaitu:

- a. Terjadinya suatu tindakan yang diawali oleh korban itu sendiri.
- b. Yang dapat mengalami kerugian mungkin akibat kerja sama korban dan pelaku
- c. Korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak akan terjadi apabila tidak ada provokasi dari korban yang memicu terjadinya kejahatan.<sup>61</sup>

Berangkat dari kajian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan pelaku dan juga korban mempunyai tingkat kesalahannya masing-masing. Menurut seorang ahli bernama Benyamin Mendelsohn kesalahan korban sendiri dibedakan menjadi 6 klasifikasi yaitu:

- a. Korban yang tidak bersalah sama sekali (*innocent*).
- b. Korban dengan peran keterlibatan yang minimal (*victims with minor guilt*).
- c. Korban yang bersalah sama layaknya dengan pelaku
- d. Korban yang tingkat kesalahan lebih dari pelaku (*victims are more guilty than the offender*).

---

<sup>60</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.* hlm.60.

<sup>61</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.* hlm.152.

- e. Korban sebagai pihak tunggal yang bersalah
- f. Korban yang mengaku sebagai korban sedangkan tidak menderita kerugian apapun (*imaginary victim*).<sup>62</sup>

Mengkaji lebih dalam mengenai korban sendiri seorang ahli hukum Bambang Waluyo memberikan pendapat bahwa banyak korban pada realitasnya ikut serta dalam terjadinya tindak pidana baik hal tersebut terjadi secara disadari maupun tanpa disadari korban.<sup>63</sup>

Dewasa ini ketika berbicara mengenai korban sendiri menurut kajian ilmu viktimologi sendiri melihat dari perspektif korban bahwasanya korban sendiri mempunyai peran yang substansial dan pertanggungjawaban dalam menjadikan dirinya korban, berangkat dari hal tersebut korban sendiri memiliki peranan pula dalam terjadinya suatu tindak pidana serta dapat disimpulkan pula bahwasanya suatu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran dari korban itu sendiri.

Dilihat pada realitas yang terjadi dalam masyarakat bahwa banyak terjadinya suatu tindak pidana dapat timbul karena adanya suatu kondisi dimana pelaku kejahatan mendapatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Hal tersebut merupakan bentuk pembiaran, mengenai pembiaran tersebut Arif Gosita Mengklasifikasikan penyebab sebagai berikut, yaitu:

---

<sup>62</sup> Benyamin Mendelsohn, *New Bio-psycho sosial Horizon: Victimology*, dikutip dari G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Unika Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 38.

<sup>63</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.* hlm.19-20.

- a. Tidak mempunyai komunitas masyarakat yang merespon terhadap penyimpangan tersebut.
- b. Korban merasa ada akibat yang bertentangan
- c. Sikap ketidakpedulian atau pembiaran masyarakat ini sendiri merupakan fenomena sosial yang ditimbulkan karena tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai dan menyimpang dari norma yang dianut oleh masyarakat.<sup>64</sup>

### **3. Pengertian Korban *Error in Persona***

Dinamika penegakan hukum pada saat ini terus berkembang menuju arah pembangunan hukum yang lebih baik namun pada prakteknya tidak dipungkiri bahwasanya masih banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam proses penegakan hukum sehingga menimbulkan akibat yang berdampak merugikan bagi subyek hukum sehingga dirinya menjadi korban *error in persona*. Korban *error in persona* sendiri terimplementasi dari akibat buruknya suatu proses penegakan hukum yang berjalan serta putusan yang diberikan.

Muara dari suatu putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan yang adil sendiri haruslah berasal dari proses penegakan hukum yang sesuai dengan koridor baku aturan hukum sejak dalam tahap di kepolisian hingga saat penjatuhan putusan terhadap seseorang dalam proses peradilan, karena apabila mengkaji mengenai tujuan dari negara hukum sendiri maka idealita

---

<sup>64</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.* hlm.119.

yang hendak dicapai adalah setiap putusan yang keluar dari lembaga peradilan haruslah mencerminkan rasa keadilan.<sup>65</sup> Penegakan hukum yang tidak sesuai dengan kaidah serta norma aturan hukum sendiri dapat menimbulkan suatu kondisi yang pada akhirnya mencederai hak seorang subyek hukum untuk mendapatkan keadilan yang mana hal tersebut berakhir pada timbulnya seorang subyek hukum menjadi korban *error in persona*.<sup>66</sup> Negara hukum Indonesia melalui Lembaga peradilan nya pada hakikatnya memegang tugas serta wewenang untuk memberikan hak untuk keadilan (*right to justice*) dan menjamin bahwa setiap warga negara nya harus mempunyai akses serta rasa keadilan yang sama tanpa terkecuali.<sup>67</sup> Korban *error in persona* sendiri bukan merupakan fenomena yang dapat disepelekan keberadaannya karena cermin dan wibawa dari suatu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat tercermin dari adanya korban *error in persona* maka ketika terjadi korban *error in persona* sehingga dapat dikatakan aparat penegak hukum nya tercermin buruk dalam melakukan penegakan hukum. Proses awal penegakan hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya korban *error in persona* berawal pada tahap kepolisian yaitu penangkapan yang dimana ketika kepolisian melakukan penangkapan tanpa disertai dengan informasi yang akurat dan tepat serta juga tidak memiliki bukti permulaan yang cukup

---

<sup>65</sup> Mahsun Ismail, "Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Edisi No.1 Vol. 1, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018, hlm.100.

<sup>66</sup> Rahmat Efendy Al Amin Siregar, *Loc.Cit*.

<sup>67</sup> Nurlely Darwis, "Penegakan Hukum Untuk Memperoleh Hak Atas Keadilan", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Edisi No.2 Vol.3, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2013, hlm.3.

maka dapat dikatakan penangkapan tersebut semena-mena dan tidak sesuai dengan koridor baku aturan hukum.<sup>68</sup> Menilik kondisi sosiologis kebanyakan yang dialami oleh korban *error in persona* sendiri ialah cenderung memiliki pengetahuan hukum yang rendah terkait hukum serta hak-haknya, sehingga kebanyakan dari korban *error in persona* hanya dapat menerima perlakuan semena-mena yang menimpa mereka dan cenderung korban *error in persona* sendiri tidak mempunyai cukup daya kekuatan untuk melawan kesesatan putusan peradilan yang menimpa mereka.<sup>69</sup> Peradilan yang *error in persona* cenderung mengakibatkan terjadinya viktimisasi struktural yang dimana pada esensi nya terlihat relasi kekuasaan di dalam hubungan antar negara dengan korban yang dimana perlakuan yang diberikan kepada korban yang terbukti tidak bersalah cenderung tidak mencerminkan rasa keadilan dan perikemanusiaan yang baik.<sup>70</sup>

## **C. Mekanisme Peradilan di Indonesia**

### **1. Pengertian Mekanisme Peradilan**

Negara hukum pada hakikat dasarnya memerlukan suatu alat yang berfungsi untuk menjadi kontrol dalam masyarakat serta menyelesaikan dinamika konflik yang terjadi dalam masyarakat.<sup>71</sup> Peradilan sendiri merupakan proses yang dihasilkan dari sebuah alat yang bernama pengadilan

---

<sup>68</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm.26.

<sup>69</sup> Erni Rahmawati, *Op.Cit*, hlm.21.

<sup>70</sup> Agozino, *Nigerian Women In Prison: Hostages in Law*, University of Ottawa Press, Ottawa Kanada, 2008, hlm.245-250.

<sup>71</sup> Nurlely Darwis, *Ibid*.



yaitu badan yang dimiliki sebuah negara hukum untuk menjadi alat kontrol sosial dan penyelesaian konflik. Mengkaji mengenai definisi peradilan sendiri adalah sebuah proses atau kegiatan yang dihasilkan dari sebuah badan atau lembaga yang bernama pengadilan yang bertugas dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>72</sup>

Indonesia sebagai negara hukum pada hakikatnya harus menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai sejak hal besar hingga setiap hal kecil kehidupan warga negara harus berdasarkan hukum.<sup>73</sup> Pengadilan merupakan sebuah institusi yang menggambarkan kehadiran sebuah negara hukum dalam proses menyelesaikan suatu konflik yang berada ditengah masyarakat dengan cara yang sesuai dengan koridor hukum dan sesuai dengan konsep sebuah lahirnya negara hukum.<sup>74</sup> Konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara haruslah diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan melenceng dari koridor peraturan hukum dalam suatu negara hukum.

Menelisik lebih dalam mengenai mekanisme peradilan di Indonesia sendiri ditangani oleh struktur kelembagaan peradilan yang dinaungi dibawah mahkamah agung, dan terbagi atas 2 susunan, yaitu:

---

<sup>72</sup> Mohammad Daud Ali, *Loc. Cit.*

<sup>73</sup> Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2012, hlm.141.

<sup>74</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.147.

a. Susunan Horizontal, yaitu:

- 1) Peradilan Umum.
- 2) Peradilan Agama.
- 3) Peradilan Militer.
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>75</sup>

b. Susunan Vertikal, yaitu:

- 1) Pengadilan tingkat pertama.
- 2) Pengadilan tingkat banding
- 3) Pengadilan tingkat kasasi.<sup>76</sup>

## **2. Tujuan Mekanisme Peradilan di Indonesia**

Mekanisme peradilan di Indonesia sendiri memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu agar terciptanya keamanan bagi masyarakat, menyelesaikan sengketa dalam masyarakat dengan menerapkan hukum, kemudian menemukan hukum (*rechtvinding*) serta mempertahankan dan menjamin bahwasanya hukum materiil ini dapat ditegakkan secara prosedural menurut hukum formal.<sup>77</sup> Konsepsi ini sesuai dengan tujuan negara hukum yang dimana bertujuan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan serta menghadirkan suatu lembaga peradilan sebagai alat kontrol sosial. Peradilan sendiri pada hakikatnya hadir ditengah masyarakat untuk mewujudkan

---

<sup>75</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>76</sup> Ihat Subihat, "Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Yustitia, Edisi No.2 Vol.8, Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, 2022, hlm. 28-29.

<sup>77</sup> Sjachran Basah, *Mengenak Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.9.

kepastian, keadilan, kebermanfaatan hukum sebagai suatu nilai atau upaya mewujudkan eksistensi bahwasanya peraturan hukum yang telah dibentuk oleh negara dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.<sup>78</sup>

Mengkaji lebih dalam mengenai tujuan keadilan sendiri ada pendapat dasar yang dikemukakan oleh ahli hukum Purnadi Purbacakara yang berpendapat bahwa secara fundamental ketika merumuskan konsep keadilan maka diperlukan adanya keserasian antara kepastian hukum dan kesetaraan hukum.<sup>79</sup>

### **3. Kewenangan Mengadili Peradilan di Indonesia**

Pengertian dari kewenangan mengadili (Yurisdiksi) dari sebuah lembaga peradilan sendiri dapat didefinisikan kekuasaan atau kewenangan hukum yang melekat pada lembaga peradilan, yang mana pada dalamnya tercakup mengenai hak, kewenangan, dan kekuasaan yang segala sesuatunya itu berkaitan dan berdasarkan atas hukum bukan atas dasar kekuasaan perseorangan ataupun kepentingan kelompok.<sup>80</sup> Ahli hukum Anthony Csabafi mendefinisikan yurisdiksi negara merupakan hak suatu negara dalam mengatur serta menjalankan Langkah serta tindakan pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif terhadap hak-hak individu yang

---

<sup>78</sup> A. Ridwan Halim, *Pokok-Pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm.41-42.

<sup>79</sup> Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Perihal Keadilan Umum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm.21.

<sup>80</sup> Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007, hlm.56.

berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas.<sup>81</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan yurisdiksi sebagai sebuah Kekuasaan mengadili, lingkup kekuasaan kehakiman dan peradilan.<sup>82</sup>

Mengkaji lebih dalam mengenai konsepsi yurisdiksi sendiri terbagi atas dua kualifikasi, yaitu:

a. Yurisdiksi pidana.

Yurisdiksi pidana sendiri dapat didefinisikan kewenangan yang melekat pada lembaga pengadilan terhadap perkara yang bersifat pidana dan kewenangan nya untuk menyelesaikan perkara tersebut.

b. Yurisdiksi Perdata

Yurisdiksi perdata adalah kewenangan yang melekat pada lembaga pengadilan terhadap perkara yang termasuk dalam hal keperdataan baik itu di lingkup nasional maupun internasional ( bila para pihak atau obyek sengketa nya terhadap unsur hukum asing).<sup>83</sup>

Yurisdiksi kewenangan pengadilan sendiri dilaksanakan dalam konteks penelitian ini oleh badan peradilan umum yaitu peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang dalam hal ini diberikan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Klasifikasi peradilan umum meliputi antara lain, yaitu:

---

<sup>81</sup> Anthony Csabafi, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law ( A Study in the Progressive Development of Space Law in the United Nations)*, Springer, 2012, hlm.45.

<sup>82</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.1278.

<sup>83</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.186.

a. Pengadilan Negeri, sebuah badan peradilan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan wilayah hukum nya mencakup kabupaten/kota. Pengadilan khusus untuk spesialisasi penyelesaian perkara, misalnya: Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Pajak, Pengadilan Anak dan Pengadilan Lalu Lintas Jalan.

b. Pengadilan Tinggi, sebuah badan peradilan yang berkedudukan di ibukota provinsi, dengan wilayah hukum nya mencakup provinsi.<sup>84</sup>

Pengadilan Tinggi merupakan badan peradilan tingkat pertama dan juga terakhir yang bertugas menangani sengketa yang berada pada yurisdiksi kewenangan mengadili dalam wilayah hukumnya.<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Umum), menjabarkan bahwasanya peradilan umum sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan haruslah mampu mencapai keadilan, esensi serta eksistensi dari badan peradilan umum itu sendiri haruslah pula mewujudkan kepastian hukum sebagai nilai yang berjalan secara selaras dengan keadilan yang hendak dicapai peraturan hukum itu sendiri. Bagi rakyat pencari keadilan sendiri yang merasa belum kunjung puas dengan putusan atau produk yang dikeluarkan dari pengadilan tinggi dapat membawa sampai ke tingkat Kasasi

---

<sup>84</sup> Hukum Online, *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan*, [Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan - Klinik Hukumonline](#), diakses pada tanggal 18 april 2023.

<sup>85</sup> Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.* hlm.280.

di Mahkamah Agung. Kasasi sendiri merupakan suatu mekanisme atau upaya hukum biasa yang dapat dilakukan oleh para pencari keadilan, mengenai upaya hukum ini sendiri dapat dimintakan baik hanya salah satu pihak ataupun kedua pihak yang berperkara atas terjadinya suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi, serta para pihak dapat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung apabila merasa kurang puas terhadap keputusan Pengadilan Tinggi.<sup>86</sup>

#### **D. Pemulihan Hak**

##### **1. Pengertian Pemulihan Hak**

Pemulihan hak (*Rights to Reparation*) dalam konsepsi hukum pidana artinya melakukan suatu upaya perbaikan terhadap korban yang disebabkan oleh terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana yang dalam hal ini reparasi dapat berbentuk perbaikan fisik, permintaan maaf, mengganti serta memperbaiki kerusakan yang terjadi atas timbulnya perbuatan tindak pidana.<sup>87</sup> Praktek yang terjadi dalam sistem peradilan pidana saat ini masih banyak terjadi, korban baik perseorangan maupun kelompok sulit untuk mendapatkan dan menerima akses terhadap pemulihan hak (*Rights to Reparation*) dikarenakan skema mengenai reparasi serta kompensasi yang

---

<sup>86</sup> Moch. Ridwan, "Pendekatan Sistem Dalam Penyelesaian Upaya Kasasi", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Edisi Nomor 2 Vol. 15, Badan Penelitian Pengembang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021, hlm.310.

<sup>87</sup> Brian Williams, *Reparation and Victim-Focused Social Work*, Jessica Kingsley Publishers, 2001, hlm.37.



seharusnya diberikan oleh negara masih banyak terjadi penyimpangan serta memprioritaskan korban yang akan dilayaninya.<sup>88</sup>

Mengkaji lebih dalam mengenai posisi korban dalam sistem peradilan pidana sendiri memang dijadikan pusat dari proses peradilan pidana itu sendiri namun, pada kenyataannya korban seringkali dianggap tidak lebih dari seorang konsumen sebuah layanan daripada diposisikan sebagai pihak pemangku hak yang berperan sentral dalam sistem peradilan pidana.<sup>89</sup> Korban yang mengalami posisi rentan baik secara kesetaraan rasial, seksual, ekonomi serta budaya, sosial dan politik menjadi kelompok yang sering mengalami viktimisasi sekunder dari proses berjalannya sistem peradilan pidana.<sup>90</sup>

Menelisik lebih dalam mengenai kerentanan korban sebagai pihak yang mengalami viktimisasi sekunder pada praktiknya berbeda secara luas, pada tahap pertama ada korban yang berasal dari kelompok masyarakat yang tidak setara secara sosial (*Socially Unequal Group*) dalam hal ini kelompok minoritas etnis, kelompok minoritas secara sosial dan kelompok lanjut usia.<sup>91</sup> Kelompok berikutnya berasal dari keluarga korban pembunuhan.<sup>92</sup> Kelompok selanjutnya merupakan kelompok korban yang pada praktik lapangan mengalami tingkat viktimisasi sekunder secara tinggi.<sup>93</sup>

---

<sup>88</sup> Adrianus Meliala, "Dukungan dan Pemulihan Bagi Korban Kejahatan Serta Praktik-Praktik Terbaik Perlakuan Untuk Korban", Jurnal Perlindungan, Edisi Nomor 4 Vol. 1, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2014, hlm.32-33.

<sup>89</sup> Lorraine Wolhuter, *Victimology: Victimisation and Victims Rights*, Taylor and Francis Group Publisher, 2008, hlm.79.

<sup>90</sup> Pamela Davies dan Peter Francis dan Chris Greer, *Victims, Crime and Society*, Sage Publication, 2007, hlm.49.

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm.67.

<sup>92</sup> Brian Williams, *Loc.Cit.*

<sup>93</sup> Lorraine Wolhuter, *Op.Cit.*, hlm.81.

Paradigma masalah mengenai pemulihan hak ini sendiri terjadi di Indonesia serta pada praktiknya masih sering terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal memahami layanan yang layak serta memberikan dukungan, pemulihan dan juga perlindungan kepada korban kejahatan, negara sebagai aktor pemangku kewajiban haruslah bisa memmanifestasikan nilai-nilai pemenuhan terhadap hak korban kejahatan dalam kebijakan publik.<sup>94</sup>

## **2. Mekanisme Pemulihan Hak**

Mekanisme pemulihan hak adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur untuk mengembalikan segala sesuatu yang hilang dari seorang korban baik itu berupa hal yang bersifat materiil maupun imateriil. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hak menuntut ganti kerugian diatur bagi tersangka, terdakwa atau terpidana yang merasa dirinya mengalami ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau terkena tindakan lain yang terjadi tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau penerapan hukumnya.<sup>95</sup> Mekanisme mengenai pengajuan tuntutan ganti kerugian sendiri diatur dalam pasal 95 ayat (3) yang menerangkan bahwa tuntutan ganti kerugian dapat diajukan

---

<sup>94</sup> Adrianus Meliala, *Op.Cit.*, hlm.37.

<sup>95</sup> Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.<sup>96</sup>

Pemberian dari tuntutan ganti kerugian sendiri diatur dalam pasal 96 ayat (1) yang berbunyi “Putusan pemberian ganti kerugian berupa penetapan”.<sup>97</sup> Menelisik lebih dalam mengenai mekanisme ganti kerugian sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak mengatur bagaimana pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian namun perihal ini diatur dalam aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut PP tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada pasal 7 ayat (1) diterangkan bahwasanya pengajuan tuntutan ganti kerugian dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap diterima.<sup>98</sup> Tuntutan ganti kerugian dalam hal sebuah perkara berhenti pada tingkat penyidikan atau penuntutan maka tenggang waktu 3 bulan dihitung sejak pemberitahuan penetapan praperadilan.<sup>99</sup> Besaran nominal mengenai ganti kerugian sendiri diatur dalam pasal 9 ayat (1) PP tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau

---

<sup>96</sup> Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>97</sup> Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>98</sup> Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>99</sup> Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

penuntutan dan juga mengalami penangkapan, penahanan serta diadili dengan salah menerapkan dasar hukum dan ada kekeliruan maka besaran ganti ruginya paling sedikit Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).<sup>100</sup> Besar ganti kerugian menurut pasal 9 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>101</sup> Besar ganti kerugian yang terakhir menurut pasal 9 ayat (3) berbunyi sebagai berikut: Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>102</sup>

Meneliti lebih dalam mengenai mekanisme pemulihan hak serta alur mekanisme proses ganti rugi hingga mendapatkan pembayaran atas ganti rugi memiliki alur, sebagai berikut:

- a. Pemberian Salinan putusan penetapan dari pengadilan mengenai dikabulkannya permohonan tuntutan ganti kerugian pemohon diberikan kepada pemohon dalam tenggang waktu selama 3 hari.

---

<sup>100</sup> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>101</sup> Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>102</sup> Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- b. Salinan penetapan tersebut diberikan kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Menteri Keuangan, sebagai syarat yang bersifat administratif yang menyatakan bahwasanya tuntutan ganti kerugian tersebut dikabulkan.
- c. Permohonan penyediaan dana untuk pembayaran ganti kerugian diajukan oleh Ketua Pengadilan kepada Menteri kehakiman (saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan melampirkan salinan penetapan pembayaran ganti kerugian.
- d. Menteri Kehakiman dalam konteks ini Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman mengajukan permohonan untuk penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan dalam konteks ini Dirjen Anggaran disertai tembusan salinan penetapan pembayaran ganti kerugian.
- e. Berdasarkan permohonan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan SKO atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.
- f. Surat Keputusan Otorisasi kemudian diserahkan kepada pihak pemohon.
- g. Kemudian pihak pemohon mengajukan permohonan pembayaran ganti kerugian kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Otorisasi dan juga salinan putusan penetapan pengadilan.

- h. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permohonan pembayaran tersebut kepada Kantor Perbendaharaan Negara disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran ganti kerugian.
- i. Dengan didasari dokumen hukum seperti Surat Keputusan Otorisasi, Permohonan Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran, Kantor Perbendaharaan Negara menerbitkan sebuah surat perintah membayar kepada pemohon sebagai serta uang ganti kerugian yang dimohonkan.
- j. Setelah serangkaian proses tersebut usai maka dalam putusan asli penetapan pengadilan dicap tanda telah dibayar dan putusan penetapan tersebut dikembalikan kepada Ketua Pengadilan.<sup>103</sup>

Mekanisme atau prosedur tersebut dapat disimpulkan bahwa sangat berbelit-belit proses nya dan tidak efisien dalam prosesnya dikarenakan aturan pedoman teknis mengenai pembayaran tersebut masih berdasarkan aturan yang sudah sangat lama dan tidak relevan yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983 /KMK.01.1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian (selanjutnya disebut sebagai KMK Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian) yang dimana aturan tersebut sudah tidak relevan lagi dikarenakan pengistilahan beberapa kementerian dalam peraturan tersebut sudah jauh tertinggal zaman dan tidak ada mengalami perubahan

---

<sup>103</sup> William Andrew Sectionardo dan Anatomi Muliawan, “Analisa Pembayaran Ganti Rugi Kepada Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Lex Jurnalica Edisi Nomor 1 Vol.20, Universitas Esa Unggul Jakarta, 2021, hlm.13-14.



sedangkan aturan pelaksana dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri telah mengalami 2 kali perubahan.

## **E. Tinjauan Hak Korban Dalam Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Hak Korban Dalam Hukum Pidana Islam**

Korban sendiri memiliki kedudukan sebagai subyek hukum yang cenderung terabaikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan negara-negara yang dipengaruhi oleh sistem hukum barat. Menurut Andrew Ashworth sistem peradilan pidana sendiri memposisikan korban dalam perspektif yang berbeda-beda yang terpengaruhi oleh perbedaan pandangan tentang konsepsi manusia serta dipengaruhi oleh latar belakang sejarah masing-masing sistem hukum.<sup>104</sup> Korban sendiri memiliki kedudukan yang sangat diperhatikan dalam sistem hukum pidana islam yang sangat responsif terhadap korban kejahatan akan tetapi, hegemoni sistem hukum pidana islam yang berfokus pada mengatur tentang hak-hak korban mulai bergeser dikarenakan hegemoni pengaruh sistem hukum barat.<sup>105</sup> Hukum Pidana pada era modern saat ini mulai bertumbuh dan mempersoalkan bagaimana mengatur perlindungan hukum terhadap korban dikarenakan berfungsi sebagai penutup rasa malu karena telah cukup lama dan Panjang mengabaikan

---

<sup>104</sup> Andrew Ashworth, "Victim Impact Statements and Sentencing", *The Criminal Law Review*, University of California Press, 1993, hlm.503.

<sup>105</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, Syracuse, Syracuse University Press, 1996, hlm.79.

kepentingan korban. Mengabaikan kepentingan korban sendiri mengakibatkan terjadinya viktimisasi sekunder itu sendiri.<sup>106</sup>

Korban dalam hal pandangan hukum sendiri merupakan sebagai anggota masyarakat atau warga negara yang harus diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminatif dalam bidang hukum terutama hukum pidana. Mereka berhak pula mendapatkannya hak sesuai dengan proporsional kemanusiaan mereka.<sup>107</sup> Bersamaan dengan datangnya hak korban dalam hukum pidana islam maka muncul pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh korban atau ahli warisnya. Hak-hak korban dalam hukum pidana islam antara lain, yaitu:

- a. Mengadukan kasus yang diderita, berupa akibat kerugian yang diterima oleh korban karena adanya pelanggaran hak nya yang dilakukan oleh orang lain.
- b. Bertindak langsung, tanpa diwakili, sebagai pendakwa atau penggugat.
- c. Menunjuk seseorang sebagai pelaku yang melanggar haknya, jika telah diketahui (menurut ulama mazhab Hanafiyah) atau telah ada bukti dan pengakuan dari pelaku tersebut (menurut mazhab Maliky, Syafiiy dan Hanbaly).

---

<sup>106</sup> Mudzakkir, "Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011, hlm.28-62.

<sup>107</sup> Atu Karomah, "Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia, al Qisthas; Jurnal Hukum dan Politik, Vol.9, No.2, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, hlm.90-91.

- d. Jika tidak mengetahui pelaku secara pasti (menurut mazhab Maliki, Syafii dan Hanbaly) dapat mengajukan seseorang sebagai terdakwa dengan cara mengucapkan qasamah.
- e. Mendapat ganti kerugian akibat penderitaan yang menimpanya.
- f. Pelaksanaan mengenai mekanisme eksekusi berada dalam kekuasaannya.<sup>108</sup>

Kewajiban yang harus dipenuhi pula oleh korban antara lain, adalah sebagai berikut:

- a. Menunjukkan bukti-bukti sebagai konsekuensi bagi pendakwa. Karena dalam fiqih jinayat ada sebuah kaidah atau asas yang berbunyi, “*Bukti merupakan kewajiban pendakwa (Penggugat) dan sumpah adalah kewajiban terdakwa (tergugat).*”
- b. Melakukan qasamah, jika tidak ada bukti demi kebenaran dakwaan (gugatan).<sup>109</sup>

Hukum pidana islam turut menetapkan dua bentuk hukuman atas tindak pidana, yaitu *qisas* dan *diyat* yang dimana dalam hal ini korban memiliki hak untuk menentukan hukuman apa yang berhak diberikan kepada pelaku serta hakim dilarang mengurangi, menambah, atau mengganti hukuman tersebut dengan hukuman yang lain sebagaimana penguasa turut dilarang dalam hal

---

<sup>108</sup> Muhammad ibn al-Qasim al-Ghazy, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm.294-297.

<sup>109</sup> Atu Karomah, *Op.Cit*, hlm.104.

ini, sehingga mengenai penghukuman serta pemberian maaf hanya diberikan kepada korban atau ahli warisnya.<sup>110</sup>

## **2. Konsep Perlindungan Hukum Korban dalam Hukum Pidana**

### **Islam**

Korban sendiri merupakan pengistilahan terhadap subyek hukum dalam islam yang mengalami sebagai pihak yang menderita, penderitaan ini sendiri relevan dengan hak-hak yang melekat pada seseorang, yang mana meliputi hak hidup, hak milik terhadap kebendaan, hak keamanan, hak keturunan dan hak kehormatan.<sup>111</sup> Korban sendiri dalam sistem hukum pidana islam tentu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dilanggar, serta kedudukan korban dalam hukum pidana islam memberikan bagi korban untuk menuntut atau meminta akses terhadap perlindungan hukum bagi dirinya.

Konsepsi mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam hukum pidana islam sendiri pada perkembangannya memang tidak diatur dan dibahas secara spesifik.<sup>112</sup> Hukum pidana islam dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban lebih kebanyakan berfokus kepada kasus tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan serta konsep pendekatan yang digunakan ialah konsep diyat.<sup>113</sup> Diyat sendiri merupakan konsepsi dimana

---

<sup>110</sup> *Ibid*

<sup>111</sup> Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm.86.

<sup>112</sup> Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Edisi No.1 Vol.13, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2014, hlm.42.

<sup>113</sup> *Ibid*

harta benda yang diwajibkan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan untuk diberikan kepada korban maupun keluarga korban.<sup>114</sup> Relevansi konsepsi diyat ini apabila dikaitkan dengan dinamika perlindungan hukum saat ini maka dapat disimpulkan diyat ini merupakan ganti kerugian yang dapat diperoleh oleh korban dalam sistem hukum nasional saat ini, serta diyat ini sendiri merupakan bentuk hukuman terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.<sup>115</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban dalam hukum pidana islam sendiri tidak diatur secara spesifik pula dalam aturan yang bersifat legal dan formal sehingga masih banyak terjadi permasalahan terhadap hak korban ini sendiri yang cenderung pada praktiknya terabaikan sehingga pembahasan mengenai korban ini sendiri luput dalam konsepsi hukum pidana islam itu sendiri. Menelisik lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam hukum pidana islam sendiri maka diperlukan pembahasan aspek dari perspektif korban serta haruslah diperhatikan peranan korban dalam timbulnya suatu tindak pidana.<sup>116</sup> Kehadiran hukum pidana islam dalam hal ini tentu sangat sejalan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban serta selaras pula dengan tujuan hukum nasional untuk

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm.43.

<sup>115</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm.284.

<sup>116</sup> Vivi Ariyanti, *Op.Cit*, hlm.44.

memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta sekaligus menegakkan keadilan dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>117</sup>



---

<sup>117</sup> Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Penerbit Logung Pustaka, Yogyakarta, 2007, hlm.52.



## BAB III

### Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Error in Persona* di Indonesia

#### A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Error in Persona* Sebagai Pihak Yang Dirugikan

Eksistensi hukum sendiri ada dikarenakan berdasarkan buah pemikiran dalam peradaban manusia guna mempunyai alat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar teratur. Berangkat dari hal tersebut kemudian muncul sebuah konsepsi negara hukum yang dimana konsepsi tersebut bertujuan untuk menghindari dari kebengisan negara serta mencegah dari tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan oleh karena itu, seperangkat aturan dan norma hukum yang konkret dan tegas dalam sebuah konsepsi negara hukum dapat mencegah dalam terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>118</sup>

Konsepsi negara hukum sendiri yang menjadi fundamental dalam konsep nya ialah konsep pembatasan kekuasaan yang dimana dalam hal ini kekuasaan penguasa yang memerintah dalam suatu negara memiliki Batasan secara baku sebagaimana cara bertindak dan memegang kendali dalam

---

<sup>118</sup> Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Dinamika Hukum, Edisi No.3 Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, 2014, hlm.548.

kekuasaannya.<sup>119</sup> Meneliti lebih lanjut mengenai konsepsi dari sebuah negara hukum sendiri maka mengerucut pada sebuah konsep perlindungan yang diberikan negara terhadap Hak Asasi Manusia yang mana parameter yang menjadi acuan sebuah negara hukum yang berkomitmen dalam melindungi hak asasi manusia segenap warga negara nya dapat dilihat pada kelengkapan instrument hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia itu sendiri.<sup>120</sup> Negara hukum dalam hal melindungi hak asasi manusia segenap warga negara nya dapat diimplementasikan dalam pemberian perlindungan hukum yang maksimal terhadap warga negara.

Perlindungan hukum sendiri serta pelaksanaannya tidak dapat diabaikan oleh negara dan negara dalam hal konsepsi perlindungan hukum harus memastikan bahwasanya hak atas perlindungan hukum dapat dirasakan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali.<sup>121</sup> Implementasi perlindungan hukum sendiri dapat dibagikan berdasarkan dua bentuk, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif yaitu sebuah konsep dimana perlindungan hukum tersebut menyediakan suatu wadah atau sarana kepada rakyatnya untuk mengajukan sebuah pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menghasilkan suatu ketetapan yang berkekuatan hukum. Bentuk perlindungan hukum preventif ini sendiri bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik ataupun

---

<sup>119</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1995, hlm.20.

<sup>120</sup> Janpatar Simamora, *Op.Cit*, hlm.555.

<sup>121</sup> Martono, "Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Edisi No.1 Vol.23, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2020, hlm.100.

sengketa pada waktu yang akan datang serta mendorong pemerintah untuk lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan rakyat serta dalam hal ini rakyat pun dapat mengajukan keberatan (*inspraak*) atau dimintai pendapatnya tentang sebuah rencana dalam pengambilan keputusan tersebut.

- b. Perlindungan hukum represif sendiri merupakan sebuah konsep dimana bertujuan untuk memberikan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus diberikan serta dijadikan jaminan oleh negara untuk diberikan kepada semua pihak untuk dapat mempertahankan hak serta kepentingan hukum yang dimiliki oleh subyek hukum yang mana dalam hal ini adalah masyarakat. Menelisik lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa maka berbicara pula mengenai badan atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk memberikan perlindungan hukum di Indonesia yaitu ialah:

**1) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum**

Pada praktik di lapangannya saat ini dapat ditempuh sebuah jalur untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu ke peradilan umum.

**2) Instansi pemerintah yang merupakan Lembaga banding administrasi**

Pihak yang merasa mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil dapat mengajukan permintaan banding,

kemudian instansi pemerintah yang berwenang untuk memutuskan sengketa tersebut memberikan keputusan baik itu mengubah atau bahkan membatalkan tindakan pemerintah yang diajukan banding tersebut.

### 3) **Badan-badan khusus**

Badan yang terkait dan berwenang dalam menyelesaikan sengketa tertentu. Badan-badan khusus tersebut ialah Pengadilan Kepegawaian, Kantor Urusan Perumahan, Peradilan Administrasi Negara, Badan Sensor Film dan Panitia Urusan Piutang Negara.<sup>122</sup>

Perlindungan hukum sendiri semestinya dapat menjadi instrumen utama dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam proses mengakses sistem peradilan.

Peradilan sendiri dalam proses nya serta sistem yang terbangun dalam negara hukum ini haruslah dapat menjadi jawaban bagi masyarakat serta bertujuan untuk mencari kebenaran yang absolut dari suatu perkara pidana dengan penerapan aturan Hukum Acara Pidana secara jujur dan juga tepat, ketika penerapan mengenai aturan hukum nya tepat maka tujuan kebenaran yang hendak digali mengenai siapa pelaku yang dapat dihukum karena melakukan pelanggaran hukum serta dapat diberikan putusan dari pengadilan

---

<sup>122</sup> Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

secara tepat dan proporsional sesuai kesalahannya, dapat dicapai dari berjalannya sebuah proses peradilan itu sendiri secara tepat.<sup>123</sup>

Peradilan yang dalam prosesnya ketika tidak berlandaskan pada sebuah instrument hukum yang tepat dapat mengakibatkan terjadinya peradilan yang *error in persona*. Peradilan yang *error in persona* sendiri dapat diartikan sebuah peradilan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap orang yang divonis bersalah padahal pada kenyataannya orang tersebut bukanlah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ataupun sebagai orang yang dapat dipersalahkan.<sup>124</sup> Bicara mengenai peradilan *error in persona* di Indonesia sendiri masih banyak terjadi dikarenakan kelalaian yang bersumber dari aparat penegak hukum ketika menerapkan aturan hukum serta metode penegakan hukum.

Contoh kasus peradilan *error in persona* yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu:

1. Kasus peradilan *error in persona* yang berikutnya yang menimpa kepada 2 orang pemuda yang berprofesi sebagai pengamen dari Cipulir, Jakarta Selatan, bernama Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto yang awalnya memiliki kronologis pada pagi hari tanggal 30 juni 2013 bersama dengan rekannya yang berprofesi sebagai

---

<sup>123</sup> Rahmat Efendy Al Amin Siregar, *Op.Cit*, hlm.20.

<sup>124</sup> Budiman Tanuredjo, "Elegi Yang Terus Berulang" dalam Sifra Susi Langi dan Fransisca Supandi (editor), *Elegi Penegakan Hukum Kisah Sum Kuning, Prita, hingga Janda Pahlawan*, Ctk Pertama, Penerbit Kompas, Jakarta, 2010, hlm.XII.

pengamen yaitu Arga, Fatahillah, Fikri Pribadi dan Bagus Firdaus sedang berjalan menuju Kolong jembatan cipulir namun kemudian menemukan korban bernama Dicky Maulana yang sedang terkapar berlumuran darah lantas kemudian, Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto bersama dengan rekan nya yang lain mencoba menolong korban dengan membelikan air minum dan makanan akan tetapi, akhirnya korban dicky maulana tidak bisa tertolong dan akhirnya meninggal. Setelah hal tersebut terjadi rekan nya bernama arga akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keamanan setempat dan kemudian diteruskan kepada pihak polsek pesanggrahan yang kemudian memboyong Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto beserta rekan nya yang lain ke polsek Pesanggrahan yang dimana ketika di kantor polisi tersebut terjadi kejadian yang bengis yaitu pengamen tersebut mengalami penyiksaan dan intimidasi hingga disuruh mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan yaitu membunuh korban Dicky Maulana, singkat cerita akhirnya kasus tersebut dibawa hingga tahap persidangan dimana pada tahap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto dinyatakan bersalah, tidak terima atas putusan yang termuat dalam Nomor 1273/PID.B/2013/PN.JKT.SEL tersebut akhirnya Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto menyatakan banding atas putusan tersebut dan dinyatakan tidak bersalah dalam Putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi



Jakarta yang termuat dalam Nomor 50/PID/2014/PT.DKI namun Jaksa Penuntut Umum yang tidak terima atas putusan tersebut akhirnya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung yang mana akhirnya Mahkamah Agung pun berpendapat bahwasanya Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto tidaklah bersalah dan menyatakan bahwa kedua terdakwa untuk dibebaskan, kemudian akhirnya dengan didampingi LBH Jakarta kedua pengamen tersebut akhirnya mengajukan praperadilan.<sup>125</sup> Kemudian dalam penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. hakim menetapkan sebagai berikut: menolak eksepsi Termohon 1 dan 2 serta dalam pokok perkara ialah sebagai berikut: 1. Mengabulkan permintaan ganti kerugian dari Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian.

2. Memerintahkan negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan (Turut Termohon) untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) Kepada Pemohon I dan sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) Kepada Pemohon II
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> <https://metro.tempo.co/read/1230342/pengakuan-pengamen-cipulir-salah-tangkap-disetrum-dan-diinjak> diakses pada tanggal 11 juni 2023.

<sup>126</sup> Putusan Praperadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, hlm.71-72.

2. Kasus peradilan *error in persona* berikutnya yang menimpa devi syahputra yang dituduh memiliki narkoba jenis sabu dan kemudian ditangkap oleh aparat kepolisian pada 24 februari tahun 2011 yang lalu, kemudian kasus ini pada 22 september 2011, Pengadilan Negeri Stabat membebaskan devi syahputra karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum yaitu kepemilikan narkoba jenis sabu. Namun, kasus ini terus berlanjut hingga jaksa penuntut umum mengajukan kasasi di mahkamah agung yang akhirnya putusan kasasi mahkamah agung ini sendiri turut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat yaitu membebaskan devi syahputra serta menolak permohonan kasasi penuntut umum.<sup>127</sup> Hal ini semua sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 769 K/Pid.Sus/2012 yang pada amar putusan berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI STABAT tersebut; Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi kepada Negara;<sup>128</sup>

3. Kasus peradilan *error in persona* yang berikutnya menimpa hasan basri seorang tukang ojek yang ditangkap kepolisian menteng Jakarta pusat yang dituduh melakukan perampokan walaupun hasan

---

<sup>127</sup> <https://news.detik.com/berita/d-2869429/kronologi-kasus-devi-korban-rekayasa-narkoba-yang-dibui-3-tahun-tanpa-dosa> diakses pada tanggal 26 juli 2023

<sup>128</sup> Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 769 K/Pid.Sus/ 2012.

basri menyangkal tetapi polisi berkeyakinan bahwa hasan adalah pelaku nya sehingga hasan harus kemudian merasakan ditahan di polsek menteng dan Rutan Salemba. Setelah kemudian kasus hasan basri naik hingga tahap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian Hasan Basri divonis tidak bersalah dan tidak terbukti ikut serta dalam perampokan serta hal ini juga diperkuat dengan putusan Kasasi di Mahkamah Agung.<sup>129</sup>

Dari keseluruhan ganti kerugian materiil dan imateriil yang dimohonkan oleh pemohon Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto yang dikabulkan hanyalah kerugian materiil dikarenakan tidak dapat melaksanakan pekerjaan saja akan tetapi biaya kerugian imateriil seperti sakit fisik yang diderita oleh pemohon ketika mengalami penyiksaan fisik selama masa tahanan, biaya berobat trauma psikologis hingga kehilangan martabat dirinya tidak dikabulkan oleh hakim.<sup>130</sup>

Dari contoh kasus yang telah diuraikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya masih banyak terjadi penyimpangan, yang dimana hal tersebut disebabkan dari proses sebuah penegakan hukum yang akhirnya menyebabkan terjadinya seorang subyek hukum menjadi korban *error in persona* dan dalam pelaksanaan secara lapangan nya masih sangat jauh dari mencerminkan rasa keadilan dan perikemanusiaan dan tidak sesuai dengan

---

<sup>129</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3078702/mereka-mereka-yang-jadi-korban-salah-tangkapperadilan-sesat> diakses pada tanggal 26 juli 2023.

<sup>130</sup> Putusan Praperadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, hlm.68-69.

idealita serta cita hukum yang hendak ingin dicapai. Serta mengenai normatif secara peraturan perundangan sendiri tidak tercapai idealita nya ketika berbenturan dengan realitas yang terjadi seperti kasus yang telah diuraikan diatas tadi.

Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum terhadap korban peradilan sesat sebagai pihak yang dirugikan dapat dilihat dari:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - a. Pasal 95 ayat (1) yang berbunyi: “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”
  - b. Pasal 95 ayat (2) yang berbunyi: “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.”
  - c. Pasal 95 ayat (3) yang berbunyi: “Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka,

terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.”

d. Pasal 95 ayat (4) yang berbunyi: “Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.”

e. Pasal 95 ayat (5) yang berbunyi: “Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.”

f. Pasal 96 ayat (1) yang berbunyi: “Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.”

g. Pasal 96 ayat (2) yang berbunyi: “Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.”

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

a. Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

b. Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.”

c. Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: “Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.”

d. Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.”

Nominal Ganti Kerugian diatur pada pasal 9 yang dirincikan sebagai berikut:

e. Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

f. Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: “Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling



sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

- g. Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi: “Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Tenggat waktu Pemberian Putusan atau Penetapan dan Salinan Penetapan diatur pada pasal 10 yang dirincikan sebagai berikut:

- h. Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: “Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.”
- i. Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi: “Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.”

Mekanisme Pembayaran ganti kerugian dan Tata Cara pembayaran diatur pada pasal 11 yang dirincikan sebagai berikut:

- j. Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: “Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan berdasarkan petikan putusan

atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.”

k. Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi: “Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.”

l. Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi: “Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.”

### 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

a. Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.”

b. Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: “Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- c. Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi: “Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.”

TanggungJawab moral seorang hakim untuk memberikan Putusan secara bertanggung jawab dan tepat berdasarkan pertimbangannya diatur pada pasal 53 dan 54 yang dirincikan sebagai berikut:

- d. Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.”
- e. Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi: “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”
- f. Pasal 54 ayat (3) yang berbunyi: “Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.”

#### 4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- a. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:  
“Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas

dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan.”

b. Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.”

c. Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus

yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Hadirnya peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa negara hukum Indonesia saat ini telah berusaha melakukan perlindungan hukum terhadap korban peradilan sesat di Indonesia. Eksistensi peraturan-peraturan tersebut dapat menunjukkan bahwa terdapat perlindungan hukum karena telah memenuhi 4 (empat) unsur yang diuraikan oleh Simanjuntak, yaitu:

1. Hadirnya sebuah perlindungan dari pemerintah terhadap warga negaranya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
4. Hadirnya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>131</sup>

Terpenuhinya ke-4 (empat) unsur tersebut secara rinci dapat dilihat dari:

1. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka terdapat 2 bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban peradilan sesat di Indonesia dalam bentuk perlindungan hukum preventif dapat dilihat dari:

---

<sup>131</sup> [Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com) diakses pada tanggal 23 mei 2023.

- a. Pasal 95 ayat (1), Pasal 95 ayat (2), Pasal 95 ayat (3), Pasal 95 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 53 ayat (1), Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perlindungan hukum secara preventif sudah tercermin dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Eksistensi bentuk perlindungan hukum represifnya dapat dilihat dari:

- a. Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11



ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perlindungan hukum secara represif telah tercermin dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas yang dimana mengatur bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dengan melakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan yang disediakan oleh negara hukum Indonesia, akan tetapi, dalam praktik di lapangan nya masih banyak terjadi penyimpangan aturan dan tidak ideal sebagaimana yang diharapkan. Secara realitas masih banyak terjadi ketidakselarasan antara aturan secara normatif dan apa yang sedang terjadi di lapangan sehingga dapat dikatakan bahwasanya perlindungan hukum secara represif saat ini secara praktis belum mencapai tahap ideal karena masih banyak terjadi nya korban *error in persona* serta dari beberapa kasus yang diuraikan sebelumnya beberapa korban *error in persona* tidak mendapatkan hak nya sebagaimana mestinya yaitu dapat mengajukan praperadilan, mendapat ganti rugi dan rehabilitasi karena, beberapa korban *error in persona* tersebut hanya sekedar dibebaskan akan tetapi tidak

mendapatkan akses hukum untuk mendapatkan ganti rugi sehingga perlindungan hukum secara represif baru ideal secara aturan akan tetapi belum ideal secara praktik di lapangan nya.

2. Kepastian hukum adalah pemberlakuan hukum secara jelas, tetap dan konsisten di lingkup yurisdiksi hukum nya serta pelaksanaan daripada hukum tersebut tidak dapat diintervensi oleh keadaan yang sifatnya berdasarkan subjektif.<sup>132</sup> Menurut Utrecht konsepsi kepastian hukum sendiri memiliki makna bahwasanya ada aturan yang bersifat secara umum untuk membuat individu mengetahui suatu perbuatan tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan dan Utrecht menjabarkan bahwa keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena dengan hadirnya eksistensi aturan yang bersifat umum terkait maka individu dapat mengetahui mengenai perihal apa saja hal yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>133</sup> Pemberian jaminan terhadap kepastian hukum bagi korban peradilan sesat sebagai pihak yang dirugikan dapat dilihat dari hadirnya peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:

---

<sup>132</sup> Mario Julyano, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Hukum, Edisi No.1 Vol.1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, hlm.15.

<sup>133</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - c. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Pemberian perlindungan hukum terhadap korban *error in persona* sebagai pihak yang dirugikan tentu memenuhi unsur ke-3 (tiga) perlindungan hukum yang dipaparkan oleh Simanjuntak, karena perlindungan hukum merupakan hak setiap orang serta merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana bunyi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:<sup>134</sup>
- “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

---

<sup>134</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

juga pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Dan Hak Asasi Manusia yang berbunyi:<sup>135</sup> “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”

Dan juga pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:<sup>136</sup> “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

4. Pemberian jaminan terhadap perlindungan hukum terhadap korban *error in persona* sebagai pihak yang dirugikan dalam peraturan perundang-undangan terkait juga dapat dilihat dari hadirnya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya, yaitu:

- a. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>135</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>136</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Maka unsur ke-4 (empat) perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Simanjuntak juga telah terpenuhi.

Dinamika saat ini walaupun perlindungan hukum telah terwujud pada kenyataannya masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu:

1. Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai sanksi pidana tidak ada terhadap pejabat kepolisian,kejaksaan hingga pejabat hakim yang menangani suatu perkara hukum yang mengakibatkan seseorang menjadi korban *error in persona*. Sedangkan terkait perlindungan hukum terhadap korban *error in persona* sebagai pihak yang dirugikan hanya tersedia mekanisme untuk menuntut ganti kerugian tapi bagi aparat penegak hukum terkait tidak ada sanksi pidana nya atas kelalaian tersebut. Berangkat dari hal tersebut maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagi aparat penegak hukum yang mengakibatkan terjadinya sebuah peradilan *error in persona* untuk dapat dipidanakan. Terlebih saat ini data mengenai kasus salah tangkap yang dihimpun oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) dalam kurun waktu 2016-2022 sudah ada 10 kasus.<sup>137</sup> Oleh karena itu, instrument hukum yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum yang mengakibatkan korban *error in persona* harus segera diadakan.

---

<sup>137</sup> <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/03/07/lbh-kasus-salah-tangkap-berulang> diakses pada tanggal 24 mei 2023.

**B. Prosedur dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan tentang permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Korban *Error in Persona***

Peradilan *error in persona* sendiri tentu menimbulkan dampak luka baik secara fisik maupun psikis terhadap korbannya. Peradilan *error in persona* sendiri tentu bukanlah hal yang baru terjadi di negara hukum Indonesia, melainkan peradilan *error in persona* sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Faktor yang menjadi esensial dalam terjadinya korban *error in persona* sendiri karena adanya pelanggaran hak yang terjadi pada salah satu atau secara keseluruhan tingkat pemeriksaan yang terjadi di dalamnya baik itu karena pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap individu tersangka hingga pelanggaran yang bersifat berat seperti terjadinya rekayasa saksi dan rekayasa terhadap bukti suatu perkara, atau bahkan lebih parahnya terjadi kesalahan identifikasi terhadap korban dengan karena itu mengakibatkan tersangka diperalat dengan berbagai tekanan secara psikis ataupun fisik yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis terhadap seorang yang awal dianggap tersangka padahal sejatinya bukan.<sup>138</sup>

Fenomena peradilan *error in persona* yang terjadi dalam negara hukum Indonesia pada awalnya terjadi pada tahap penyidikan yang dimana banyak penyidik yang tidak bisa membuktikan motif tindak pidana sehingga penyidik

---

<sup>138</sup> Syarif Abdul Rohman dan Umi Rozah, “Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Edisi No.1 Vol.2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm.118.



melakukan cara yang tidak manusiawi dan melanggar Hak Asasi Manusia seperti melakukan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan oleh korban salah tangkap yang sebenarnya tidak bersalah namun karena tidak tahan terhadap penyiksaan akhirnya terpaksa mengaku dan akhirnya status nya dinaikkan menjadi tersangka.<sup>139</sup> Peradilan *error in persona* sendiri bukan merupakan hal yang dapat disepelekan karena korban *error in persona* sendiri merupakan korban dari kebengisan dan kejahatan oleh negara.<sup>140</sup>

Dinamika peradilan *error in persona* di negara hukum Indonesia sendiri sudah sering terjadi dan bukan merupakan sesuatu hal yang baru terjadi.<sup>141</sup> Peradilan *error in persona* dapat terjadi apabila kita konsepsikan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya aparat penegak hukum dalam perkara penegakan hukum telah gagal memberikan keadilan hukum, dan aparat penegak hukum dalam hal ini telah gagal menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya harus dapat memberikan nilai keadilan, kepastian dan kebermanfaatn hukum bagi masyarakat.<sup>142</sup> Berangkat dari hal tersebut maka Seorang warga negara atau Subyek Hukum yang mengalami hal sebagaimana diuraikan diatas maka subyek hukum tersebut berhak atas ganti kerugian terhadap peradilan *error in persona* yang menimpa mereka.

---

<sup>139</sup> Hadri, "Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap atau Diputus Bebas (*Vrijspraak*) oleh Pengadilan", Jurnal Pro Justitia, Edisi No. 2 Vol.1, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mitra Indonesia, 2020, hlm.12.

<sup>140</sup> Erni Rahmawati, *Loc. Cit.*

<sup>141</sup> Yuniar Kurniawaty, *Loc. Cit.*

<sup>142</sup> Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hlm.5.

Negara hukum Indonesia dalam hal ini mengatur mengenai tata cara mekanisme mendapat ganti kerugian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

- a. Pasal 95 ayat (1) yang berbunyi: “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”
- b. Pasal 95 ayat (2) yang berbunyi: “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.”
- c. Pasal 95 ayat (3) yang berbunyi: “Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.”
- d. Pasal 95 ayat (4) yang berbunyi: “Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.”

- e. Pasal 95 ayat (5) yang berbunyi: “Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.”

Negara hukum Indonesia dalam hal ini turut mengatur mengenai mekanisme ganti kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

- a. Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.”
- b. Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.”
- c. Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: “Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.”
- d. Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian

atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.”

Nominal Ganti Kerugian diatur pada pasal 9 yang dirincikan sebagai berikut:

- e. Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
- f. Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: “Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
- g. Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi: “Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Mekanisme Pembayaran ganti kerugian dan Tata Cara pembayaran diatur pada pasal 11 yang dirincikan sebagai berikut:

- h. Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: “Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.”
- i. Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi: “Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.”
- j. Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi: “Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.”

Negara hukum Indonesia turut pula mengatur mengenai mekanisme mengajukan permohonan praperadilan dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

- a. Pasal 77 berbunyi: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi

bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

b. Pasal 78 ayat (1) yang berbunyi: “Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.

c. Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi: “Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

d. Pasal 79 yang berbunyi: “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

e. Pasal 80 yang berbunyi: “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

f. Pasal 81 yang berbunyi: “Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.”



- g. Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi: “Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :
- a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan , hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
  - b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
  - c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
  - d. dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
  - e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

h. Pasal 82 ayat (2) yang berbunyi: “Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

i. Pasal 82 ayat (3) yang berbunyi: “Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut : a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka; b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan; c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya; d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.”

j. Pasal 82 ayat (4) yang berbunyi: “Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.”

k. Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi: “Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.”

l. Pasal 83 ayat (2) yang berbunyi: “Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.”

Mengkaji lebih lanjut mengenai Tata Cara pembayaran ganti kerugian maka diatur dalam Keputusan menteri keuangan Nomor:983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian sebagai berikut:

- a. Pemberian Salinan putusan penetapan dari pengadilan mengenai dikabulkannya permohonan tuntutan ganti kerugian pemohon diberikan kepada pemohon dalam tenggang waktu selama 3 hari.
- b. Salinan penetapan tersebut diberikan kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Menteri Keuangan, sebagai syarat yang bersifat administratif yang menyatakan bahwasanya tuntutan ganti kerugian tersebut dikabulkan.

- c. Permohonan penyediaan dana untuk pembayaran ganti kerugian diajukan oleh Ketua Pengadilan kepada Menteri kehakiman (saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan melampirkan salinan penetapan pembayaran ganti kerugian.
- d. Menteri Kehakiman dalam konteks ini Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman mengajukan permohonan untuk penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan dalam konteks ini Dirjen Anggaran disertai tembusan Salinan penetapan pembayaran ganti kerugian.
- e. Berdasarkan permohonan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan SKO atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.
- f. Surat Keputusan Otorisasi kemudian diserahkan kepada pihak pemohon.
- g. Kemudian pihak pemohon mengajukan permohonan pembayaran ganti kerugian kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Otorisasi dan juga salinan putusan penetapan pengadilan.
- h. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permohonan pembayaran tersebut kepada Kantor Perbendaharaan Negara disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran ganti kerugian.

- i. Dengan didasari dokumen hukum seperti Surat Keputusan Otorisasi, Permohonan Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran, Kantor Perbendaharaan Negara menerbitkan sebuah surat perintah membayar kepada pemohon sebagai serta uang ganti kerugian yang dimohonkan.
- j. Setelah serangkaian proses tersebut usai maka dalam putusan asli penetapan pengadilan dicap tanda telah dibayar dan putusan penetapan tersebut dikembalikan kepada Ketua Pengadilan.<sup>143</sup>

Dinamika yang terjadi saat ini walaupun sudah diatur mengenai prosedur ganti kerugian akan tetapi masih terdapat kekurangan, yaitu:

Jika dikaji lebih dalam maka dapat disimpulkan bahwasanya peraturan perundang-undangan yang ada saat ini yang mengatur mengenai prosedur mendapat ganti rugi yang dapat diperoleh korban *error in persona* sudah memiliki payung hukum secara peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum bagi mereka yang menjadi korban *error in persona*. Bahkan peraturan yang ada telah mampu memberikan kepastian hukum mengenai tata cara melakukan permohonan ganti kerugian melalui praperadilan hingga kepastian mengenai tenggat waktu pembayaran ganti kerugian seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PP Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>143</sup> William Andrew Sectionardo dan Anatomi Muliawan, *Loc.Cit.*

Realitas yang berkembang mengenai pemberian nominal ganti kerugian yang diatur dalam PP Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dirasa masih sangat kurang secara nominal nya karena belum memperhatikan secara kompleks dan luas mengenai kondisi sosiologis bagi korban yang mengalami peradilan sesat karena kemungkinan yang terjadi haruslah diperhitungkan bagaimana proses penghasilan yang hilang yang dapat diperoleh oleh korban *error in persona* itu sendiri kemudian mempertimbangkan bagaimana apabila korban peradilan sesat itu sendiri merupakan penopang ekonomi dari suatu keluarga serta pula harus memperhatikan aspek psikis korban peradilan sesat yang perlu untuk dipulihkan dan perlu mendapatkan penanganan Kesehatan mental itu sendiri yang mana tergolong cukup mahal di Indonesia sehingga disimpulkan bahwasanya diperlukan mengenai adanya aturan yang memperbolehkan untuk mengajukan nominal ganti kerugian sesuai kebutuhan dan kemauan korban peradilan sesat itu sendiri, mengingat pula bentuk kerugian tiap korban peradilan sesat itu sangat subjektif dan berbeda setiap nominal nya dan bisa mengalami kerugian yang minimal hingga lebih maksimal dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Menelisik lebih dalam mengenai Praperadilan sendiri dirasakan perlu adanya dicantumkan ataupun disebutkan oleh majelis hakim mengenai hak mengajukan praperadilan ini mengingat masih banyak masyarakat awam hukum belum mengetahui mengenai hak praperadilan ini, tidak seperti hak mengajukan banding atau kasasi yang pasti selalu diberikan informasi nya



oleh hakim ketika memutuskan suatu perkara sehingga, perlu sekali rasanya diatur mengenai kewajiban bagi hakim untuk memberi informasi mengenai hak mengajukan permohonan Praperadilan ini sendiri terhadap terdakwa itu sendiri.

Namun karena tidak adanya pembaharuan dalam aturan pelaksana yang mengatur Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian yaitu dalam hal ini KMK tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian, sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini dalam pasal 11 ayat (2) PP tentang Pelaksanaan KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.”, namun apabila dikaitkan dengan aturan KMK tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian cenderung alurnya sangat birokratis dan berbelit-belit sehingga dapat memakan waktu yang lama sehingga hal ini dalam praktek di lapangan akan sangat tidak efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaharuan mengenai peraturan Menteri keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran ganti kerugian agar pelaksanaannya mengenai ganti kerugian dapat efektif.

Bicara lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim sendiri maka dapat dikatakan pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat krusial dalam menentukan serta mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Dikarenakan

apabila suatu pertimbangan hakim tersebut tidak dilakukan secara teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan yang lingkup vertikal kedudukannya lebih tinggi dari pengadilan dimana putusan hakim tersebut dijatuhkan.<sup>144</sup>

Hakim dalam proses menjatuhkan suatu putusan terhadap suatu perkara memerlukan pembuktian, yang dimana hasil dari proses pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Hakim sendiri tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya suatu kebenaran yang terdapat dalam suatu perkara bahwa peristiwa mengenai perkara tersebut benar terjadi pada faktanya.<sup>145</sup>

Pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan ganti rugi yang diajukan oleh korban *error in persona* pada nominalnya sendiri ditentukan berdasarkan kerugian faktual yang sejatinya dialami oleh korban *error in persona*. Dalam proses pertimbangan hakim dalam perkara praperadilan tentang ganti rugi yang diajukan oleh korban *error in persona* sendiri tentu ada aspek- aspek yang mempengaruhi didalamnya antara lain, yaitu:

A. Aspek Subjektif:

- 1) Sikap perilaku apriori, yaitu adanya sikap hakim yang sejak awal sudah menganggap bahwasanya terdakwa yang diperiksa

---

<sup>144</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Ctk. 5, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140.

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm.141.

serta diadili di muka persidangan adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.

- 2) Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perselisihan antar hakim. Hakim yang mempunyai sifat mudah tersinggung akan berbeda pendapat dengan sifat hakim yang tidak mudah tersinggung.
- 3) Sikap *arrogance power*, yaitu sikap yang menunjukkan arogansi kekuasaan yaitu sikap ini dapat mempengaruhi suatu putusan yang dimana dalam konteks ini hakim sendiri merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain ( Advokat, Jaksa maupun terdakwa)
- 4) Moral, yakni moral dari seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang berdasarkan oleh moralitas pribadi setiap individu dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.<sup>146</sup>

#### B. Aspek Objektif

- 1) Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, Pendidikan seseorang tentu ikut andil pula dalam memberi pengaruh dalam putusan hakim. Meskipun berlatar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi aspek ini merupakan sekian dari

---

<sup>146</sup> Yahya Harahap, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012, hlm.93.

banyak aspek yang ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.

- 2) Profesionalisme, yaitu kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.<sup>147</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas sehingga dapat disimpulkan bahwasanya dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan suatu putusan praperadilan mengenai ganti rugi yang diajukan oleh korban *error in persona* terdapat banyak aspek yang harus diperhatikan bagi seorang hakim agar suatu putusannya dapat mencerminkan nilai keadilan hukum serta tidak melenceng dari koridor hukum itu sendiri.

---

<sup>147</sup> LH Permana, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, Lampung, hlm.9.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian hukum yang telah dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat ini telah terdapat perlindungan hukum terhadap korban peradilan sesat sebagai pihak yang dirugikan yang diwujudkan oleh hadirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian perlindungan hukum baik secara preventif hingga represif terhadap korban *error in persona*. Namun perlindungan hukum yang saat ini ada dalam pelaksanaannya di lapangan masih belum sesuai dengan tujuan dari peraturan perundang-undangan nya. Peraturan yang eksis pada saat ini belum sesuai dengan perkembangan dinamika peradaban manusia serta cita negara hukum Indonesia. Dalam realitas nya masih banyak terjadi korban *error in persona* hal ini selaras dengan data adanya beberapa putusan yang mengakibatkan subyek hukum menjadi korban *error in persona* dan juga dalam hal putusan praperadilan yang terjadi dalam realitas lapangan nya masih banyak korban *error in persona* yang mendapatkan ganti kerugian dalam putusan praperadilan yang belum dapat mencerminkan rasa serta nilai keadilan terhadap korban *error in persona* seperti tertuang dalam Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel tersebut. Sehingga

pengaturan mengenai sanksi pidana bagi aparat penegak hukum yang salah menerapkan hukum hingga salah mengadili seseorang yang mengakibatkan seseorang tersebut menjadi korban *error in persona* belum ada pengaturannya sehingga diperlukannya pengaturan mengenai sanksi pidana bagi aparat penegak hukum yang lalai tersebut.

2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur memperoleh ganti kerugian yang dapat diperoleh korban *error in persona* sudah cukup memberikan payung hukum untuk perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban *error in persona*. Bahkan peraturan perundang-undangan yang ada telah mampu memberikan kepastian hukum mengenai tata cara melakukan permohonan ganti kerugian hingga kepastian mengenai tenggat waktu pembayaran ganti kerugian seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PP Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kekurangan yang terdapat dalam aturan mengenai mekanisme ganti kerugian ini sendiri terdapat dalam mengenai pengajuan nominal ganti kerugian yang dimana cenderung membatasi korban peradilan sesat mengingat kerugian yang dialami bisa sangat subjektif dan kebutuhan tiap korban sendiri cenderung berbeda-beda setiap individunya serta kondisi sosiologisnya. Namun juga masih diperlukan pembaharuan dalam sektor peraturan pelaksana yang mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian yaitu KMK tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian, pembaharuan mengenai



peraturan pelaksana terkait sangatlah penting untuk segera dilakukan pembaharuan agar pelaksanaan ganti kerugian yang terjadi dalam lapangan berjalan secara efektif. Mengenai pertimbangan hakim sendiri dalam putusan praperadilan yang diajukan oleh korban *error in persona* banyak pertimbangan serta aspek aspek yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, sehingga diperlukan sifat hakim yang professional dan tidak memihak agar putusan praperadilan tentang ganti rugi dapat mewujudkan cita serta nilai keadilan.

## **B. Saran**

1. Para aparat penegak hukum baik itu dari kepolisian,kejaksaan hingga pengadilan hendaknya mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada karena meskipun seseorang tersebut diduga pelaku dari tindak pidana namun seseorang tetap memiliki hak atas perlindungan hukum, karena apabila aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan maka rentan terjadinya peradilan *error in persona* nantinya. Kemudian untuk Pemerintah Indonesia bersama perangkat legislatif hendak nya segera mengusulkan untuk dibentuk nya peraturan perundangan yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi aparat penegak hukum yang salah menerapkan hukum hingga salah mengadili agar nantinya aparat penegak hukum di Indonesia dalam bertindak menggunakan kewenangannya bertindak secara hati-hati sesuai koridor hukum.

2. Bagi Menteri Keuangan hendaknya segera menyusun aturan pelaksana mengenai Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian dikarenakan aturan yang ada saat ini yaitu KMK tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian sudah usang dan tidak relevan dengan perkembangan dinamika hukum saat ini, sehingga dengan dibuat nya aturan baru mengenai Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian diharapkan agar nantinya prosesi mekanisme ganti kerugian yang terjadi di lapangan dapat berjalan secara efektif. Bagi hakim yang memeriksa perkara praperadilan ganti rugi yang diajukan oleh korban *error in persona* hendaknya melakukan pertimbangan secara bijak dan professional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Ridwan Halim, *Pokok-Pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, Penerbit Pradnya Paramita, 1987, Jakarta.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, 2011, Jakarta.
- Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, Syracuse University Press, 1996, Syracuse.
- Agozino, *Nigerian Women In Prison: Hostages in Law*, University of Ottawa Press, 2008, Ottawa Kanada.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Penerbit Bulan Bintang, 1993, Jakarta
- Ali, M. D, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta.
- Andrew Ashworth, "*Victim Impact Statements and Sentencing*", *The Criminal Law Review*, 1993, University of California Press.
- Anthony Csabafi, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law (A Study in the Progressive Development of Space Law in the United Nations)*, Springer, 2012.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo, 1993, Jakarta.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Penerbit UI Press, 1995, Jakarta.
- Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1998, Bandung.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, 2011, Jakarta.
- Benyamin Mendelsohn Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Unika Atma Jaya, 2009, Jakarta.
- Brian Williams, *Reparation and Victim-Focused Social Work*, Jessica Kingsley Publishers, 2001.

- Budiman Tanuredjo, *Elegi Penegakan Hukum Kisah Sum Kuning, Prita, hingga Janda Pahlawan*, Ctk Pertama, Penerbit Kompas, 2010, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 1989, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005, Jakarta.
- Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Penerbit Raja Grafindo Persada, 2007, Jakarta.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*,. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018, Depok.
- Eva Achjani Zulfa, “*Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban*”, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, 1994, Jakarta. Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial Perspektif Konvensional dan Kontemporer*, Penerbit Salemba, 2019, Jakarta.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Penerbit Raja Grafindo Persada, 2002, Jakarta.
- J .E Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, 1995, Bandung.
- J.P Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*. PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, 2006, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi* . Jakarta: PT. Djambatan, 2003, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, 2007, Bandung.
- Lorraine Wolhuter, *Victimology: Victimisation and Victims Rights*, Taylor and Francis Group Publisher, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*.:Alumni, 1986, Bandung.
- Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit Nusamedia, 2007, Bandung.
- Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta.

- Muchsin. “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.*”, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2003, Surakarta.
- Muhammad ibn al-Qasim al-Ghazy, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Refika Aditama, 2005, Bandung.
- Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Penerbit Logung Pustaka, 2007, Yogyakarta
- Paingot Rambe Manalu, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, 2010, Jakarta.
- Pamela Davies dkk, *Victims, Crime and Society*, Sage Publication, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya.
- \_\_\_\_\_. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya.
- Plato, *The Republic* terjemahan oleh Dedeh Sri Handayani, Penerbit BasaBasi, 2022, Bantul.
- Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Perihal Keadilan Umum*, Penerbit Alumni, 1987, Bandung.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, 1971, Jakarta.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, Bandung.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya, 2007, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003, Jakarta.
- Setiono, *Rule of Law*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, Surakarta.
- Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 1995, Jakarta.
- Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Gema Insani Press, 1996, Jakarta.
- Tjitrosoedibjo R. S, *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita, 2005, Jakarta.



## **Jurnal**

- Adrianus Meliala, "Dukungan dan Pemulihan Bagi Korban Kejahatan Serta Praktik-Praktik Terbaik Perlakuan Untuk Korban", *Jurnal Perlindungan*, Edisi Nomor 4 Vol. 1, 2014.
- Aidil Fitri Syah dkk. "Analisis Yuridis TanggungJawab Hukum Hakim atas Kelalaian atau Kesalahannya dalam Tugas Mengadili Putusan dalam Perkara No.31/Pdt.G/2015/PN.SKY". *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2022.
- Andrian Umbu Sinaga "Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian". *Jurnal Hukum*, Edisi No. 10 Vol. 8, 2016.
- Arif Rahman dkk, "Hakim Peradilan Agama;Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Jurnal Syariah dan Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 20, 2022.
- Atu Karomah, "Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia, al Qisthas", *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol.9, No.2, 2018.
- Doddy Noormansyah, Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2006.
- Erni Rahmawati, "Strategi Pemulihan dan Pengendalian Sosial Formal Viktimisasi dalam Peradilan Pidana Sesat di Indonesia", *Deviance:Jurnal Kriminologi*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2018.
- Fajrul Nur Ilham dan Ahmad Mahyani, "Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap". *Bureaucracy Journal*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2022.
- Hadri, "Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap atau Diputus Bebas (*Vrijspraak*) oleh Pengadilan", *Jurnal Pro Justitia*, Edisi No. 2 Vol.1,2020.
- Ihat Subihat, "Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Yustitia*, Edisi No.2 Vol.8, 2022.
- Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No.3 Vol. 14, 2014.
- Julio Mawuntu, "Upaya Hukum Terdakwa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, Edisi No. 1 Vol. VII, 2018.



- Mahsun Ismail, “Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi No.1 Vol. 1,2018.
- Mario Julyano, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vol.1, 2019.
- Martono, “Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Edisi No.1 Vol.23, 2020.
- Moch. Ridwan, “Pendekatan Sistem Dalam Penyelesaian Upaya Kasasi”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Edisi Nomor 2 Vol. 15, 2002.
- Mudzakkir, “Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.14, No.1, 2011.
- Nurlely Darwis, “Penegakan Hukum Untuk Memperoleh Hak Atas Keadilan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Edisi No.2 Vol.3, 2013.
- Prianter Jaya Hairi, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana,Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi". *Jurnal Negara Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2011.
- Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance”, *Journal of Financial Economics*, No. 58, 1999.
- Rahmat Efendy Al Amin Siregar "Studi Tentang Peradilan Sesat (rechterlijke dwaling) dan hubungannya dengan memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum". *Jurnal Fitrah*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2014.
- Rena Yulia, “Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi No.1 Vol.28, 2016.
- Suroto, “Harkat dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi No.3 Vol.2, 2015.
- Syarif Abdul Rohman dan Umi Rozah, “Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi No.1 Vol.2, 2020.
- Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Edisi No.1 Vol.13, 2014.

William Andrew Sectionardo dan Anatomi Muliawan, “Analisa Pembayaran Ganti Rugi Kepada Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015”, *Lex Jurnalica Edisi* Nomor 1 Vol.20, 2021.

Yuniar Kurniawaty, “Konsep Keadilan Terhadap Vonis Peradilan Sesat:Tinjauan Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi Nomor 04 Vol. 14, 2017.

Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.2 Vol. 5, 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan menteri keuangan Nomor:983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1273/PID.B/2013/PN.JKT.SEL.

Putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/PID/2014/PT.DKI.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PID/2014.

Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.SEL.

### **Sumber Internet**

<https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-bersalah--nenek-asyani-minta-disumpah-pocong>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/20/10454261/kronologi-lengkap-kasus-pembunuhan-cipulir-hingga-salah-tangkap-6>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190717200630-12-413087/kilas-balik-salah-tangkap-dan-penyiksaan-6-pengamen-cipulir>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190718115223-12-413226/kasus-salah-tangkap-pengamen-cipulir-polisi-anggap-selesai>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/07/100000679/kasus-pemerksaan-sum-kuning-?page=all>,

<https://koropak.co.id/18388/nestapa-sengkon-dan-karta-dalam-sejarah-peradilan-indonesia>

[Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya \(hukumonline.com\)](#)

<https://www.kompas.id/baca/metro/2022/03/07/lbh-kasus-salah-tangkap-berulang>

<https://voi.id/memori/92379/anak-petinggi-negeri-ramai-ramai-perkosa-sum-kuning-si-penjual-telur>

<https://metro.tempo.co/read/1230342/pengakuan-pengamen-cipulir-salah-tangkap-disetrum-dan-diinjak>